

**ZAKAT PERUSAHAAN PADA INDUSTRI KOPI  
DI KABUPATEN ACEH TENGAH  
(Penelitian terhadap Teknik Distribusi dan Perhitungan)**



**Diajukan Oleh:  
ASHARI  
NIM. 211008015**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ZAKAT PERUSAHAAN PADA INDUSTRI KOPI**  
**DI KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**(Penelitian terhadap Teknik Distribusi dan Perhitungan)**

**ASHARI**

**NIM:**  
**211008015**

**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian tesis

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

**Dr. Hendra Syahputra, M.M**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ZAKAT PERUSAHAAN PADA INDUSTRI KOPI  
DI KABUPATEN ACEH TENGAH  
(Penelitian terhadap Teknik Distribusi Dan Perhitungan)**

**ASHARI**

**NIM: 211008015**

**Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal : 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**

Penguji,

**Dr. Analiansyah, M.Ag**

Penguji,

**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

Sekretaris,

**Muhammad Iqbal, SE., MM**

Penguji,

**Dr. Bismi Khalidun, M.Si**

Penguji,

**Dr. Hendra Syaputra, M.M**

Banda Aceh, 18 Agustus 2023


Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

**Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D.**

**NIP. 19770219 199803 2001**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashari  
Tempat dan tanggal lahir : Gresik, 08 Desember 1995  
Nomor induk mahasiswa : 211008015  
Program studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 05 Agustus 2023

Yang menyatakan,



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda *syaddah* atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, tetapi dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf kamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf kamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun kamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang (tanda hubung).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fail, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar  
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa  
mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhirabbi al-  
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil  
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-  
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah Swt. yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata dua (S-2) dengan merampungkan penulisan tesis. Dengan izin-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tugas akhir tesis yang berjudul *Zakat Perusahaan pada Industri Kopi di Kabupaten Aceh Tengah (Penelitian terhadap Teknik Distribusi dan Perhitungan)*. Selawat beserta salam penulis persembahkan kepada Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan berperadaban.

Tugas akhir ini merupakan bagian integral dalam perjalanan akademik penulis menuju gelar magister (S-2) pada Program Studi Ekonomi Syariah. Sebagai suatu proses pembelajaran yang tidaklah mudah, penulis menghadapi beragam kendala dan rintangan dalam menggarap penelitian ini. Namun, dengan tekad dan semangat tak kenal menyerah, penulis berhasil melewati setiap tantangan dan memperoleh pelajaran berharga sepanjang perjalanan.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Padi dan Ibu Arofah. Mereka adalah pilar kekuatan dan inspirasi sejati dalam mengarungi setiap fase kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Doa dan dukungan tak henti-hentinya dari keduanya menjadi sumber kekuatan dan keberkahan dalam perjalanan akademik penulis.

Tentu saja, ucapan terima kasih tak terhingga diberikan kepada kedua orang tua pembimbing, yakni Pembimbing I, Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.I., dan Pembimbing II, Dr. Hendra

Syahputra, M.M. Bimbingan cemerlang dari keduanya telah membantu penulis dalam menyusun tugas akhir dengan baik. Dukungan penuh, kritik konstruktif, dan panduan berharga dari kedua pembimbing ini menjadi kunci kesempurnaan tugas akhir ini.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Fatih Indonesia, Bapak Surahman Sirait, yang memberikan dukungan luar biasa dan kepercayaan penuh pada perjuangan ilmiah penulis. Kontribusi beliau telah mendorong semangat dan motivasi penulis untuk terus berusaha menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Anto, S.Hum., M.Pd.I., yang telah menemani perjalanan dalam mencari data berkeliling Kabupaten Aceh Tengah. Kontribusinya menjadi tambahan berarti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tak lupa pula, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Akademik Program Studi Magister Ekonomi Syariah yang telah menciptakan lingkungan akademik yang memotivasi dan memberi ruang berkembang bagi penulis. Kerja sama dan persahabatan dengan teman-teman Unit 02 Ekonomi Syariah telah melahirkan semangat juang tanpa henti.

Penulis menyadari bahwa segala capaian dan kesempurnaan penelitian ini tidak lepas dari pertolongan dan karunia Allah Swt. Oleh karena itu, segala bahan, motivasi, dukungan, dan amal baik dari pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya adalah berkah tak terhingga. Semoga segala upaya baik yang telah dijalankan mendapat balasan yang luar biasa dari Allah Swt.

Dalam akhir pernyataan ini, penulis berdoa semoga penelitian ini menjadi amal kebaikan bagi penulis dan masyarakat luas serta bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga tugas akhir ini memberikan kontribusi positif bagi

perkembangan ilmu ekonomi syariah dan penerapan zakat perusahaan, khususnya dalam industri hasil pertanian di Kabupaten Aceh Tengah.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa yang tulus kepada Allah Swt. atas segala berkah dan rahmat-Nya. Semoga penelitian ini menjadi ladang amal jariah dan manfaat bagi seluruh umat. Amin *ya Rabbal 'alamin*.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Penulis,

Ashari



## ABSTRAK

Judul tesis : Zakat Perusahaan pada Industri Kopidi Kabupaten Aceh Tengah (Penelitian terhadap Teknik Distribusi dan Perhitungan)  
Nama/NIM : Ashari /211008015  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.  
Pembimbing II : Dr. Hendra Syahputra, M.M.  
Kata Kunci : Pertanian, Zakat, Industri, Kopi

Penelitian ini berfokus pada penerapan zakat perusahaan dalam industri kopi di Kabupaten Aceh Tengah, dengan tujuan untuk mengkaji Teknik Distribusi dan Perhitungan. penelitian ini mengidentifikasi kendala dalam penerapan zakat perusahaan di Aceh, Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan, melibatkan wawancara mendalam dengan pengusaha industri kopi dan perwakilan Baitul Mal Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha industri kopi memiliki pemahaman tentang kewajiban zakat dari hasil produksi mereka. Upaya dilakukan untuk memenuhi kewajiban zakat dengan menyumbangkan dana kepada mustahik ataupun kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, yang memiliki peran penting dalam sosialisasi pemahaman dan implementasi zakat sesuai syariah Islam. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan potensi zakat perusahaan dalam industri pertanian, khususnya industri kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Temuan ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran zakat perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya zakat dalam konteks ekonomi Islam dan bagaimana implementasinya mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

خلاصة

عنوان الرسالة : زكاة الشركات في صناعة القهوة في منطقة أتشيه  
وسطى (البحث في تقنيات التوزيع والحساب)

الاسم / رقم الطالب : أسهري / ٢١١٠٠٨٠١٥

المستشار الأول : أ.د. رضوان نور الدين،

المستشار الثاني : د. هندرا سياهوترا ، م.م

الكلمات المفتاحية : الزراعة ، الزكاة ، الصناعة، القهوة

تركز هذه الدراسة على تطبيق زكاة الشركة في صناعة القهوة بمنطقة أتشيه الوسطى بهدف دراسة تقنيات التوزيع والحساب. حددت هذه الدراسة العقبات التي تحول دون تنفيذ زكاة الشركات في أتشيه ، وفي هذا السياق ، تم استخدام نهج نوعي يتضمن مقابلات متعمقة مع رواد صناعة القهوة وممثلي بيت المال أتشيه وسطى. تظهر نتائج الدراسة أن رواد صناعة القهوة لديهم فهم لالتزام الزكاة من إنتاجهم. بُدلت جهود للوفاء بالتزامات الزكاة من خلال التبرع بالأموال إلى مستحقين أو لوسط أتشيه ريجنسي بيت المال ، والتي لها دور مهم في التنشئة الاجتماعية لفهم وتنفيذ الزكاة وفقاً للشريعة الإسلامية

يقدم هذا البحث رؤى متعمقة حول تحديات وإمكانيات زكاة الشركات في الصناعة الزراعية ، وخاصة صناعة البن في منطقة أتشيه الوسطى. ومن المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى تحسين دور زكاة الشركات في دعم النمو الاقتصادي وتمكين المجتمع في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، يساهم هذا البحث أيضاً في تعزيز فهم أهمية الزكاة في سياق الاقتصاد الإسلامي وكيف يمكن لتطبيقها أن يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية أوسع لسكان منطقة أتشيه الوسطى

## ABSTRACT

- Thesis title : Corporate Zakat on the Coffee Industry in  
Central Aceh District  
(Research on Distribution and Calculation  
Techniques)
- Name/NIM : Ashari /211008015
- Advisor I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
- Advisor II : Dr. Hendra Syahputra, M.M.
- Keyword : Agriculture, Zakat, Industry, Coffee


This study focuses on the application of company zakat in the coffee industry in Central Aceh District, with the aim of studying distribution, calculation techniques and identifying obstacles to the implementation of corporate zakat in Aceh. In this context, a qualitative approach was used, involving in-depth interviews with coffee industry entrepreneurs and representatives of Baitul Mal Aceh Tengah. The results of the study show that coffee industry entrepreneurs have an understanding of the obligation of zakat from their production. Efforts were made to fulfill zakat obligations by donating funds to mustahik or to the Central Aceh Regency Baitul Mal, which has an important role in socializing the understanding and implementation of zakat according to Islamic sharia. This research provides extensive insights into the challenges and solutions of corporate zakat in the agricultural industry, especially the coffee industry in Central Aceh District. These findings are expected to optimize the role of corporate zakat in supporting economic growth and community empowerment in the region. In addition, this research also contributes to intensifying understanding of the importance of zakat in the context of Islamic economics and how its implementation can provide wider social and economic benefits for the people of Central Aceh District.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Penelitian (Akademisi).....	12
1.6.2 Manfaat Praktis (Operasional).....	12
1.7 Kajian Pustaka .....	13
1.8 Kerangka Teori .....	26
1.9 Metode Penelitian .....	28
1.9.1 Jenis Penelitian .....	27
1.9.2 Fokus Penelitian .....	27
1.9.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
1.9.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
1.9.5 Informan .....	30
1.9.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
1.9.7 Metode Analisis Data .....	37
1.10 Sistematika Pembahasan.....	40
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS .....</b>	<b>41</b>
2.1. Zakat .....	41
2.1.1. Pengertian Zakat.....	42
2.1.2. Hukum dan Landasan Zakat .....	43

2.2	Perluasan Kaidah Wajib Zakat .....	46
2.3	Konsep dan Definisi Pertanian .....	50
2.4	Zakat Perdagangan dan Industri .....	51
	2.4.1 Zakat Perdagangan .....	52
	2.4.2 Zakat Hasil Pertanian.....	53
	2.4.3 Hasil Pertanian yang Wajib Zakat .....	55
2.5	Zakat Industri Hasil Pertanian .....	57
	2.5.1 Industri Pertanian yang Bergerak pada Jual Beli Hasil Produksi Pertanian.....	57
	2.5.2 Industri Pertanian yang Menanam dan Menjualnya .....	59
	2.5.3 Zakat Perusahaan Industri Konsumtif .....	65
	2.5.4 Cara Menghitung Zakat Perdagangan atau Industri .....	67
	2.5.5 Distribusi Zakat .....	70
2.6	Kriteria Muzaki.....	72
2.7	Konsep dalam Zakat .....	73
2.8	Syarat Penerima Manfaat Zakat.....	75
2.9	Fungsi dan Hikmah Pensyariaan Zakat .....	76
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
3.1	Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah .....	78
	3.1.1 Geografis Aceh Tengah .....	78
	3.1.2 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian .....	80
	3.1.3 Jenis Usaha di Aceh Tengah.....	80
	3.1.4 Jenis Industri.....	85
3.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	86
3.3	Pemahaman Pelaku Usaha Zakat Industri Kopi .....	87
3.4	Pelaksanaan Zakat Mal pada Industri Hasil Pertanian Kopi Aceh Tengah.....	88
	3.4.1 Aman Kuba Kopi .....	90
	3.4.2 Gayo Megah Raya .....	91
	3.4.3 Asa Coffee.....	93
	3.4.4 Galeri Kopi Indonesia .....	94
	3.4.5 Jdin Roastery .....	96
	3.4.6 Syukran Kopi Wine .....	97
3.5	Kendala yang Dihadapi oleh Perusahaan dalam Penerapan Zakat Hasil Pertanian.....	99

3.6 Baitul Mal di Aceh Tengah untuk Mendorong Perusahaan Mengeluarkan Zakat dari Hasil Industri Pertanian.....	104
3.6.1 Tenaga Profesional.....	104
3.6.2 Sosialisasi.....	105
3.6.3 Transparansi.....	106
3.6.4 Muzaki pada Baitul Mal Aceh Tengah.....	107
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
4.1 Kesimpulan.....	111
4.2 Rekomendasi.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>127</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Transliterasi Konsonan .....	v
Tabel 2	: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal .....	vii
Tabel 3	: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap .....	vii
Tabel 4	: Tabel Transliterasi Maddah .....	viii
Tabel 5	: Pangsa Pasar Kopi .....	4
Tabel 6	: Identitas Penelitian .....	20
Tabel 7	: Jadwal Kegiatan Penelitian .....	29
Tabel 8	: Data Informan .....	32
Tabel 9	: Instrumen Wawancara .....	33
Tabel 10	: Macam Muzaki pada Industri Pertanian .....	69
Tabel 11	: Jumlah Penduduk Mata Pencaharian .....	80
Tabel 12	: Jenis Usaha di Aceh Tengah .....	81
Tabel 13	: Wajib Zakat industri kopi .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Perkebunan Kopi di Aceh Tengah.....	5
Gambar 2	: Bibliometrik Persebaran.....	6
Gambar 3	: Distribusi Pengetahuan tentang Zakat dari Beberapa Riset 2018—2022.....	7
Gambar 4	: Distribusi Pengetahuan tentang Zakat dari Beberapa Riset 2018—2022.....	7
Gambar 5	: Kerangka Penelitian.....	26
Gambar 6	: Komponen Analisis Data .....	40
Gambar 7	: Kabupaten Sentra Komoditas Kopi Arabika di Provinsi Aceh .....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah instrumen moral yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keadilan sosial dalam Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, kedudukan zakat mempunyai konsep jaminan sosial bagi setiap muslim. Perintah untuk mengeluarkan zakat dan penerima zakat dituliskan di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu sumber jaminan sosial bagi umat Islam<sup>1</sup>. Pengulangan perintah zakat di dalam Al-Qur'an memiliki makna *ta'kid* atau penegasan untuk menunaikan zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi kewajiban untuk menunaikannya. Hal ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan kehidupan umatnya dari sisi kemaslahatan ekonominya<sup>2</sup>. Di antara zakat tersebut, antara lain, zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, serta zakat perdagangan atau *tijarah*.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *FIKIH ZAKAT*, 2nd edn (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973). Dalam referensi ini juga menjelaskan kerangka terminologi zakat menumbuhkan pemahaman, di antaranya, *pertama*, dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah Swt. sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Mahakuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadah kepada Tuhan. *Kedua*, dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam semesta agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang sesama makhluk Tuhan. *Ketiga*, dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial. *Keempat*, dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk menyamakan dan mempersaudarakan selu ruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan.

<sup>2</sup> Jessie P.H. Poon *et al.*, "Executives' Observance of Zakat Among Islamic Financial Institutions: Evidence from Bahrain and Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, No. 4 (2021): 509–23, <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0211>. Dijelaskan juga zakat, pajak sosial, adalah instrumen moral yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keadilan sosial dalam keuangan Islam. Namun, praktiknya bervariasi di antara perusahaan keuangan Islam (IFFS). Di Bahrain, misalnya, tidak ada pajak perusahaan kecuali untuk perusahaan minyak.

Pertanian merupakan salah satu fokus utama dalam menumbuhkan ekonomi dan dianggap sebagai dasar pola dari kehidupan perekonomian<sup>3</sup>. Barang yang bersumber dari pertanian merupakan sumber pemasukan yang bisa diharapkan untuk menuju pertumbuhan ekonomi dalam menyusun langkah untuk meletakkan strategi-strategi dengan tujuan menumbuhkan ekonomi itu sendiri<sup>4</sup>.

Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa sektor pertanian telah menjadi salah satu sektor terpenting dalam perdagangan di kancan internasional, bahkan banyak dari negara-negara yang menjadikan sektor pertanian sebagai pemasukan utama di dalam negaranya.<sup>5</sup>

Sektor pertanian dewasa ini telah mengalami banyak perkembangan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Proyek-proyek pada perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak di bidang pertanian bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa memperbanyak produksinya berlipat ganda sehingga membantu tumbuhnya ekonomi dengan baik.

Sektor pertanian mempunyai peran penting dan telah menjadi sumber pemasukan di banyak negara. Sektor pertanian menjadi unsur pokok dalam menyediakan makanan untuk umat manusia yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri, seperti katun, tebu, dan gula. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi perhatian dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai modal yang besar baik level negara, perusahaan, ataupun masyarakat dan individu. Dengan realitas ini, perusahaan-

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Kelana Irwan, 1st edn (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), p. 73.

<sup>4</sup> Khalid bin Shalih bin Nâsir Alnazzal, 'Al-Masyruât Ziroiyyah Wa Kaifiyyah Zakatihâ', *Faculty of Sharia and Law Tafahna Daqohliyah*, 21.2 (2019), 1599–1622 <[https://journals.ekb.eg/article\\_61384.html](https://journals.ekb.eg/article_61384.html)>.

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin.

perusahaan yang bergerak di sektor pertanian menjadi sumber pemasukan keuangan yang besar bagi para pemiliknya.<sup>6</sup>

Di era ini telah berkembang bermacam-macam sektor pertanian, tetapi dalam praktiknya masih jauh dari penyelenggaraan zakat. Misalnya, pertanian kopi yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik daripada sektor produksi lainnya tanpa terkecuali karena berubahnya sistem produksi, penjualan, penyimpanan dan juga kondisi-kondisi sosial yang menjadikan kopi menjadi kebutuhan pokok dalam keseharian mereka<sup>7</sup>. Namun, belum ditemukan bagaimana sistem pembayaran zakat yang baik dari sektor industri kopi.

Dapat dijelaskan, kopi (*Coffea sp.*) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2019, luas areal kopi mencapai 1,3 juta hektare dengan jumlah produksi sebesar 709 ribu ton (Kementan, 2019). Sebagian besar (71,11%) produksi kopi yang dihasilkan dipasarkan ke pasar kopi dunia dan sekitar 73% kopi yang diekspor merupakan jenis kopi robusta dan sisanya (27%) merupakan kopi olahan dan kopi arabika.

Peluang kopi arabika Indonesia di pasar dunia sangat menjanjikan. Hal ini karena sebagian besar (86%) ekspor kopi arabika Indonesia dipasarkan ke segmen kopi spesialti yang

berkualitas tinggi, seperti kopi Lintong dari Sumatera Utara, kopi Kintamani dari Bali, dan kopi Gayo dari Provinsi Aceh (AEKI, 2023).

Salah satu produsen utama kopi arabika di Indonesia adalah Provinsi Aceh. Pada tahun 2018—2019 sebelum Covid-19, ekspor kopi arabika yang berasal dari Provinsi Aceh mencapai 28,32% dari total ekspor kopi arabika Indonesia (66.942 ton) (AEKI, 2023). Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah merupakan

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, p. 76.

<sup>7</sup> Alnazzal.

sentral utama produsen kopi arabika di Provinsi Aceh. Kopi arabika Gayo menjadi komoditas utama di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Sebagian besar (86%) produksi kopi

Tabel 5: Pangsa Pasar Kopi

No.	Nama perusahaan	Rata-rata volume pembelian kopi (kg/bulan)	Pangsa pasar (w)	CR4
1	KSU. Permata Gayo	4.728,119	0,2494	0,7112
2	CV. Aridalta Mandiri	3.719,554	0,1962	
3	PT. Ihtiyeri Keti Ara	3.023,797	0,1595	
4	KBQ. Baburayan	2.011,441	0,1061	
5	Koperasi GLOC	1.905,276	0,1005	
6	CV. Putra Darma	1.799,112	0,0949	
7	CV. Ateutamount	587,697	0,0310	
8	CV. Alfi Datinggoco	496,699	0,0262	
9	PT. Fajar Jeumpa	407,596	0,0215	
10	PT. Sumatera Arabika Gayo	278,682	0,0147	
Jumlah		18.957,974	1,0000	

diekspor ke pasar dunia. Selama tahun 2006—2022, pergerakan harga kopi di tingkat eksportir mengalami kenaikan sebesar 17,18%, tetapi di tingkat petani mengalami penurunan sebesar 1,73%.<sup>8910</sup>

Kopi arabika dari kedua kabupaten ini dikenal dengan nama kopi arabika Gayo. Produktivitas kopi di daerah ini mencapai 700 sampai 800 kg/ha dan seluruh lahan kopi diusahakan oleh perkebunan rakyat (Disbun Aceh, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kopi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak tahun 1992 petani kopi arabika Gayo telah terlibat dalam program sertifikasi produk yang berprinsip pada sistem pertanian berkelanjutan. Hingga saat ini,

<sup>8</sup> Hugolinus J. B. Pangkur, Marthen R. Pellokila, and I Nyoman Sirma, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Arabika', *Journal of Agricultural Socio-Economics (JASE)*, 1.2 (2020), 54 <<https://doi.org/10.33474/jase.v1i2.9093>>.

<sup>9</sup> Ikhsan Fajri Zuliani and Zuliani Safwandi, 'Strategi Pengembangan Umkm Dan Koperasi Dalam Meningkatkan Komunitas Ekspor Kopi Arabika Di Kabupaten Aceh Tengah', *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14.2 (2023), 153–64 <<https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1281>>.

beberapa sertifikasi produk kopi yang telah dimiliki, antara lain, *organic certified* (sertifikat organik), *fairtrade* (perdagangan adil), dan *rainforest* (hutan hujan). Program sertifikasi ini telah mampu meningkatkan nilai jual kopi arabika Gayo di pasar dunia yang biasa disebut sebagai harga premium (ICRRI, 2008). Dari tinjauan itu mengindikasikan bahwa pasar kopi dan melihat hamparan luas perkebunan tanaman kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah seperti Gambar 1 dapat diprediksi bahwa pengurangan angka kemiskinan tentu akan membaik.


Dari hasil wawancara awal, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan zakat perusahaan di Aceh, di antaranya, potensi zakat perusahaan industri kopi masih belum optimal. Ketiadaan regulasi mengenai zakat perusahaan merupakan sebuah fenomena yang dapat dimaklumi karena tidak pernah ditemukan contoh penerapan zakat perusahaan pada masa Rasulullah. Pada kenyataannya hingga saat ini zakat perusahaan masih menjadi debat di antara para ahli ekonomi Islam.<sup>11</sup>



Gambar 1. Perkebunan kopi di Aceh Tengah

---


<sup>11</sup> Andriani I H. Marjiani I Basyirah Ainun, *ZAKAT PERUSAHAAN DI INDONESIA Penerapan Dan Potensinya*, 1st edn (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020), p. 42.




Gambar 2. Bibliometrik Persebaran

Meski literatur mengenai zakat sudah cukup banyak, tetapi kajian tentang zakat perusahaan terutama yang berbasis hasil pertanian masih belum maksimal sehingga masih perlu kajian-kajian yang berkelanjutan sehingga dalam zakat perusahaan berbasis hasil pertanian semakin akurat dan mendekati kesempurnaan. Karena dari sisi kewajiban, zakat perusahaan berbasis hasil pertanian yang masih menjadi persoalan sampai saat ini<sup>12</sup>. Untuk lebih detailnya, sebaran pengetahuan dan sejauh mana wajib zakat tahu tentang zakat dan ilmunya dapat dilihat dalam beberapa literatur dan tinjauan bibliometrik (a), (b), (c), (d), (e) dan (f).

<sup>12</sup> Muneer M. Alshater and others, 'What Do We Know about Zakat Literature? A Bibliometric Review', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12.4 (2021), 544–63 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0208>>. Teori ekonomi Islam didasarkan pada ajaran syariah. Teori tersebut dikembangkan melalui dua sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam. Pertama, Al-Qur'an sebagai kitab suci yang dianggap sebagai teks sentral dalam Islam) dan sunah (praktik, ucapan, dan pengesahan Nabi Muhammad saw.). Syariah telah menggariskan beberapa prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam seperti bebas bunga (riba), halal produk dan jasa, menghindari setiap kegiatan yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi (*gharar*) dan bahwa persentase zakat harus dikenakan pada kekayaan jika kondisi terpenuhi. Prinsip-prinsip tersebut bersama dengan prinsip-prinsip lainnya sejalan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.



Gambar 3. Distribusi pengetahuan tentang zakat dari beberapa riset 2018—2022.



Gambar 4. Distribusi pengetahuan tentang zakat dari beberapa riset 2018—2022.

Dari Gambar 4 menunjukkan bahwa semua riset tentang zakat memberikan gambaran tentang makalah, penulis, institusi, dan negara paling berpengaruh dalam penelitian zakat berdasarkan database jurnal terindeks Scopus. Semuanya memberikan penjelasan tentang zakat perusahaan seperti pada umumnya. Namun, tidak banyak yang meneliti tentang perusahaan dari hasil

pertanian. Analisis ini penulis lakukan dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak RStudio dan VOSviewer. Penulis mempelajari struktur publikasi bidang ini sejak 2018—2022. Ada 224 makalah yang diterbitkan oleh 454 penulis di berbagai wilayah tersebut.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), zakat perusahaan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan seperti yang disebutkan dalam fatwa MUI ke-3 tahun 2009, dan juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3).<sup>13</sup> Banyak perusahaan berlabel syariah yang tersebar di seluruh Indonesia dan terhimpun dalam Daftar Efek Syariah. Namun, banyaknya jumlah perusahaan tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan realisasi zakat perusahaan yang diterima oleh lembaga penghimpun zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Padahal, jika berbanding lurus akan menjadi potensi untuk mengurangi kemiskinan di daerah tempatan perusahaan berada.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ainun, p. 75.

<sup>14</sup> M Rizki, M Ali, dan H Tanjung, “Problematisa Zakat Korporasi Di Indonesia,” *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfraq/article/view/509>. Dalam jurnal ini dijelaskan zakat perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan seperti yang telah disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-3 tahun 2009, dan juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3), banyak perusahaan berlabel syariah yang tersebar diseluruh Indonesia dan terhimpun dalam Daftar Efek Syariah, banyaknya perusahaan tersebut tidak berbanding lurus dengan realisasi zakat perusahaan yang diterima oleh lembaga penghimpun zakat seperti BAZNAS. Penelitian memiliki tiga tujuan, yaitu menganalisis pengaruh fatwa terhadap zakat korporasi; menganalisis peran pemerintah dalam mendorong zakat korporasi; dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam zakat korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, sehingga fatwa sangat mudah disepelekan. Pemerintah lebih berpihak pada pajak dan dana *corporate social responsibility* (CSR), sehingga memengaruhi penerapan fatwa dan UU Zakat Korporasi, ketika perusahaan-perusahaan dihadapkan dengan regulasi pajak dan CSR yang begitu ketat, maka hal itu

Dari semua itu, maka perlu adanya penelitian mengenai zakat produksi kopi dalam pandangan fakta kontemporer dalam *tahdiid* hukum syariah mengenai legalitas hukum dan juga potensi zakat dari perusahaan industri yang bergerak di bidang pertanian kopi dan memiliki peluang yang baik.

Dalam hal ini, peneliti mengambil judul tentang *Zakat Perusahaan pada Industri Kopi di Kabupaten Aceh Tengah* dengan pendekatan Penelitian terhadap Teknik Distribusi dan Perhitungan. Judul tesis ini memiliki urgensi dalam pengembangan teori dan praktik dalam rangka mengaktualisasikan peran zakat sebagai salah satu pilar dari perekonomian Islam dan ditambah zakat telah dijadikan oleh Pemerintah Aceh sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara.

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan pembahasan dalam seluruh proses penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut dapat dilihat pada poin 1.2.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang konsep zakat di kalangan perusahaan pertanian di Aceh Tengah. Hal ini menyebabkan perusahaan sulit untuk memahami pentingnya zakat dan bagaimana cara menghitung dan menyalurkannya dengan benar.
2. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran zakat di perusahaan

---

menjadikan zakat korporasi ini dipandang sebelah mata, begitu pula dengan perumusan Undang-Undang Zakat ini yang tidak memiliki regulasi untuk mewajibkan muzaki dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat korporasi.

pertanian. Hal ini dapat menyebabkan potensi terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

3. Tidak adanya kebijakan atau aturan yang jelas dari pemerintah atau organisasi yang terkait dengan penerapan zakat di sektor pertanian. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan sulit untuk menentukan besaran zakat yang harus disalurkan dan ke mana zakat tersebut harus disalurkan.
4. Tidak adanya kerja sama yang efektif antara perusahaan dan lembaga zakat dalam pelaksanaan penerapan zakat. Hal ini dapat menghambat penyaluran zakat kepada penerima zakat yang berhak dan membutuhkan.
5. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi perusahaan untuk melaksanakan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan zakat secara konsisten dan berkelanjutan di perusahaan pertanian di Aceh Tengah.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari inkonsistensi dan pelebaran pokok pembahasan. Berikut merupakan pembatasan masalah pada penelitian, di antaranya:

1. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan zakat oleh perusahaan industri hasil pertanian di Aceh Tengah, dengan menitikberatkan pada perusahaan yang bergerak di bidang kopi.
2. Penelitian ini tidak akan membahas tentang perhitungan zakat secara rinci, melainkan lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi penerapan zakat oleh perusahaan pertanian di Aceh Tengah.

3. Penelitian ini akan difokuskan pada pandangan dan persepsi perusahaan industri kopi di Aceh Tengah tentang penerapan zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Penjabarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Distribusi dan penghitungan zakat perusahaan pada industri kopi di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengelolaan zakat pada industri kopi di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengelolaan zakat pada industri kopi di Kabupaten Aceh Tengah?

Selain menuliskan rumusan masalah untuk penelitian ini, juga ditetapkan dua tujuan untuk membuat fokus penelitian ini semakin mengarah, seperti dijelaskan pada poin 1.5.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana penerapan zakat perusahaan pada industri kopi di Aceh Tengah.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerapan zakat perusahaan dari hasil industri kopi di Aceh Tengah.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan zakat perusahaan hasil industri kopi di Aceh Tengah.

Tiga tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini semakin menegaskan makna penting penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga akan dijelaskan manfaat dari penelitian ini dari sisi

akademisi dan operasional. Jabarannya dapat dibaca pada poin 1.6, 1.6.1, dan 1.6.2.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Penelitian (Akademisi)**

1. Menambah pengetahuan akademisi tentang zakat perusahaan dan penerapannya pada industri pertanian. Hal ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
2. Menambah wawasan dan pemahaman akademisi tentang peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor industri pertanian.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam hal penerapan zakat perusahaan pada industri pertanian.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam hal penerapan zakat perusahaan pada industri pertanian.
5. Menjadi referensi bagi pihak akademisi dalam memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak-pihak terkait dalam penerapan zakat perusahaan pada industri pertanian.

### **1.6.2 Manfaat Praktis (Operasional)**

1. Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor pertanian.
2. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, karena perusahaan dianggap memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena zakat perusahaan yang diberikan dapat digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian, karena perusahaan dapat mengalokasikan zakat untuk investasi pada sektor pertanian, seperti pengembangan teknologi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, dan pelatihan petani.
5. Meningkatkan keberlanjutan usaha perusahaan, karena penerapan zakat perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli.

Untuk menguatkan penelitian ini, baik dari sisi teori dan data pendukung, maka penelitian ini juga membutuhkan penguatan berupa kajian pustaka, seperti diuraikan dalam poin 1.7.

## 1.7 Kajian Pustaka

Dalam uraian penelitian terkait bertujuan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang pernah diteliti sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang pelaksanaan zakat. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Tesis yang telah membahas tentang pelaksanaan zakat, antara lain:

*Pertama*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan zakat hasil pertanian pada petani muslim di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Penulis menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Mufidah Kurniasari, 'Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) Mufidah Kurniasari (2017)', 5.1 (2017), 1–8 <<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://re>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani muslim di Desa Kampungbaru memahami konsep zakat dan melaksanakan zakat hasil pertanian sesuai dengan ajaran Islam. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat seperti kurangnya pemahaman tentang zakat, kesulitan menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan, serta sulitnya menemukan mustahik yang benar-benar membutuhkan zakat.

Penulis juga menyatakan bahwa peran dari pemerintah, organisasi zakat, serta lembaga sosial lainnya sangat penting dalam membantu petani muslim dalam pelaksanaan zakat. Di samping itu, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan pemahaman petani muslim mengenai zakat, seperti dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai zakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang baik mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, mayoritas petani muslim memahami dan melaksanakan zakat sesuai dengan ajaran Islam. Penulis juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman petani muslim mengenai zakat serta peran dari pemerintah dan lembaga sosial dalam membantu pelaksanaan zakat. Namun, penelitian ini hanya dilakukan di satu desa saja sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh daerah di Indonesia.

**Kedua,** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model perhitungan zakat pertanian yang sesuai dengan praktik zakat pada masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Penulis menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif

dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga jenis tanaman yang lazim ditanam di Kecamatan Kuta Makmur, yaitu padi, jagung, dan kacang hijau. Penulis kemudian mengembangkan model perhitungan zakat yang berdasarkan luas tanah yang ditanami, jenis tanaman, dan hasil panen yang diperoleh. Model ini kemudian diuji coba dengan menerapkan pada beberapa petani di Kecamatan Kuta Makmur.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat yang dikembangkan oleh penulis dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan praktik zakat pada masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur. Selain itu, model ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi petani untuk menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model perhitungan zakat pertanian yang lebih akurat dan sesuai dengan praktik zakat di masyarakat. Model yang dikembangkan oleh penulis dapat membantu petani dalam menghitung zakat mereka dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian. Namun, penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan saja sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh daerah di Indonesia.

**Ketiga**, jurnal "Analisis Regulasi atas Zakat Perusahaan pada Negara Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi" karya Amalia R et al. (2018) membahas perbandingan regulasi zakat perusahaan di tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang regulasi zakat perusahaan di negara-negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan zakat perusahaan di ketiga negara. Penulis membandingkan perbedaan dan persamaan dalam regulasi zakat perusahaan di ketiga negara, serta memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakat perusahaan di masing-masing negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, regulasi zakat perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan perusahaan wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari laba bersih. Sementara itu, di Malaysia, regulasi zakat perusahaan diatur dalam Akta Zakat Perniagaan 2011, dan perusahaan wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari pendapatan kotor. Di Arab Saudi, regulasi zakat perusahaan diatur dalam UU Zakat, dan perusahaan wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari total kekayaan.

Penulis juga menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat perusahaan di Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sementara di Arab Saudi dilakukan melalui Majelis Zakat Nasional (MZN). Selain itu, ketiga negara memiliki program zakat perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pembayaran zakat.

*Keempat*, jurnal "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia" karya Atmahadi (2013) membahas tentang perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana bank syariah di Indonesia memperlakukan akuntansi zakat perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi kasus terhadap tiga bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Penulis menjelaskan tentang

proses pelaporan zakat perusahaan dan pengelolaannya di masing-masing bank, serta membandingkan perbedaan antara tiga bank tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bank syariah tersebut memperlakukan akuntansi zakat perusahaan dengan cara yang berbeda-beda. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri melaporkan zakat perusahaan sebagai beban operasional, sedangkan Bank Mega Syariah melaporkan zakat perusahaan sebagai biaya sosial. Selain itu, ketiga bank syariah tersebut memiliki cara yang berbeda dalam pengelolaan zakat perusahaan, seperti melalui badan amil zakat (BAZ) atau melalui program zakat perusahaan yang dikelola sendiri oleh bank.

Penulis juga menjelaskan bahwa bank syariah di Indonesia harus memperhatikan aspek syariah dalam pengelolaan zakat perusahaan, seperti memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan benar-benar bersifat wajib dan tidak mengandung unsur riba. Selain itu, pengelolaan zakat perusahaan juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan informasi yang berguna tentang perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam perlakuan antara tiga bank syariah yang diteliti, tetapi semuanya memperhatikan aspek syariah dan transparansi dalam pengelolaan zakat perusahaan.

***Kelima***, jurnal "Analisis Praktik Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Kuwait" karya Cintya Damaianti (2020) membahas tentang praktik zakat perusahaan pada bank umum syariah di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kuwait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana praktik zakat perusahaan dilakukan oleh bank umum syariah di tiga negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan studi kasus terhadap tiga bank umum syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri di Indonesia, Bank Islam Malaysia Berhad di Malaysia, dan Kuwait Finance House di Kuwait. Penulis menjelaskan tentang praktik zakat perusahaan di tiga bank tersebut, seperti mekanisme penghitungan zakat, pengelolaan zakat, dan pelaporan zakat perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga bank umum syariah yang diteliti memiliki praktik yang berbeda-beda dalam hal penghitungan, pengelolaan, dan pelaporan zakat perusahaan. Bank Syariah Mandiri di Indonesia memilih untuk menggunakan badan amil zakat (BAZ) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan zakat perusahaan. Sedangkan Bank Islam Malaysia Berhad di Malaysia dan Kuwait Finance House di Kuwait memilih untuk mengelola dan melaporkan zakat perusahaan sendiri.

Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa praktik zakat perusahaan pada bank umum syariah di tiga negara tersebut dipengaruhi oleh perbedaan dalam regulasi zakat di masing-masing negara. Di Indonesia, zakat perusahaan diatur dalam Undang-Undang Zakat, sedangkan di Malaysia dan Kuwait, zakat perusahaan diatur oleh masing-masing badan zakat negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan informasi yang berguna tentang praktik zakat perusahaan pada bank umum syariah di tiga negara. Meskipun praktiknya berbeda-beda, tetapi semua bank umum syariah tersebut memperhatikan aspek syariah dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan zakat perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi bank umum syariah lainnya dalam mengembangkan praktik zakat perusahaan yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan informasi yang berguna tentang perbedaan dan persamaan dalam regulasi zakat perusahaan di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Meskipun ketiga negara mengatur zakat perusahaan dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pembayaran zakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

*Keenam*, jurnal "Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam" karya Yesi Anita (2020) membahas tentang praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana praktik zakat pertanian dilakukan oleh masyarakat setempat dan sejauh mana praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan studi kasus terhadap masyarakat petani di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Penulis menjelaskan tentang praktik zakat pertanian di daerah tersebut, seperti mekanisme penghitungan zakat, pengumpulan zakat, dan penggunaan zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat setempat telah melakukan penghitungan zakat dengan benar dan mengumpulkan zakat secara rutin melalui lembaga zakat setempat. Zakat yang terkumpul kemudian digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti membantu biaya pendidikan dan pengobatan.

Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues

masih memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan minimnya akses terhadap informasi tentang zakat. Namun demikian, masyarakat setempat terus berusaha untuk meningkatkan praktik zakat pertanian dengan mengikuti program pelatihan dan edukasi zakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam jika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat dan akses terhadap informasi yang memadai. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga zakat dan masyarakat setempat dalam meningkatkan praktik zakat pertanian yang efektif dan efisien.

***Ketujuh***, Analisis Pelaksanaan Zakat Industri Cor Logam (Studi Kasus di Dukuh Batur, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten). Penelitian ini mengungkapkan fakta yang menarik tentang pelaksanaan zakat dalam industri cor logam di wilayah Dukuh Batur, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di daerah ini belum banyak mengetahui tentang kewajiban zakat dalam industri cor logam. Hal ini merupakan poin krusial karena membuka kesadaran akan pentingnya kewajiban zakat dalam aktivitas industri, khususnya di sektor cor logam.

Tabel 5.  
Identitas Penelitian

NO	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampungbaru, Kecamatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru, Kecamatan

	<p>Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)</p> <p>Mufidah Kurniasari (2017)</p>	<p>Tangunanom, Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dan dalam praktiknya masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusian zakatnya;</p> <p>2) faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, di antaranya, pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, serta kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan dan sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.</p>
2.	<p>Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi di Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara</p> <p>Ainiah Abdullah (2017)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, sangat kental dengan Syafi'iyah serta enggan digeser dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut, seperti model perhitungan nisab yang tidak mempertimbangkan biaya</p>

		operasional sama sekali. Jika belum mencapai nisab, hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu tahun Hijriah agar mencapai nisab.
3	<p>Analisis Regulasi atas Zakat Perusahaan pada Negara Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi.</p> <p>Amalia R et al., (2018)</p>	<p>Zakat perusahaan di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi sebenarnya sama-sama wajib. Namun, ada beberapa perbedaan antara negara-negara ini, yaitu ketentuan ulama, dasar catatan akuntansi, dan hubungannya dengan pajak.</p>
4	<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia.</p> <p>Atmahadi (2013)</p>	<p>Masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan besaran dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan. Penelitian ini juga menunjukkan besaran potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang berasal dari bank umum syariah di Indonesia. Sebaiknya Indonesia menetapkan suatu regulasi khususnya standar akuntansi yang secara komprehensif</p>

		mengatur praktik dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan di Indonesia.
5	<p>Analisis Praktik Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Kuwait.</p> <p>Cintya Damaianti (2020)</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang perbedaan perhitungan pada bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, dan Kuwait secara global.</p>
6	<p>Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam.</p> <p>Yesi Anita (2020)</p>	<p>1. Petani di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, sudah menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap dua kali panen dalam setahun. Keseluruhan dari mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja. Adapun besaran nisab yang digunakan dalam takaran pengeluaran zakat pertanian adalah 3 <i>kunce</i> atau sama dengan 450 kg. Dalam pengeluaran zakat pertanian mereka menggunakan persentase 5%, serta pendistribusian zakat disalurkan kepada saudara-saudara terdekat dan menasah di desa tersebut.</p>

		<p>2. Dengan melihat kenyataan di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam ekonomi Islam masih adanya ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani. Dalam ketentuan nisab zakat pertanian yang sebenarnya adalah 5 <i>wasaq</i> atau sama dengan 653 kg. Kemudian pendistribusian zakat hasil pertanian seharusnya diserahkan ke baitul mal gampong sebagaimana yang tercantum pada peraturan Pemerintah Aceh. Namun, hal ini belum terlaksana di Kabupaten Gayo Lues.</p>
7	<p>Analisis Pelaksanaan Zakat Industri Cor Logam (Studi Kasus di Dukuh Batur, Desa TegalRejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat belum banyak mengetahui kewajiban zakat industri cor logam.</li> <li>2. Lembaga zakat atau ahli agama diharapkan bisa memberikan arahan dalam menunjukkan kewajiban zakat cor logam.</li> </ol>

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran lembaga zakat atau ahli agama dalam memberikan arahan dan edukasi

tentang kewajiban zakat di sektor industri cor logam. Adanya kerja sama dan komunikasi aktif dengan lembaga zakat dan ahli agama diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan membantu para pelaku industri cor logam untuk memahami dan melaksanakan kewajiban zakat dengan benar.

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat di kalangan industri cor logam sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran akan kewajiban zakat. Keterlibatan lembaga zakat dan ahli agama diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengedukasi dan membimbing para pelaku industri untuk berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi zakat dalam industri cor logam di wilayah Dukuh Batur, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Adanya kesadaran dan dukungan dari lembaga zakat dan ahli agama diharapkan dapat membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di sektor industri tersebut.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaannya dapat dilihat dari beberapa hal seperti topik penelitian sebelumnya dan penulis gunakan yaitu tentang zakat industri pertanian sebagai topik utama dalam penelitian ini.


Selain kajian pustaka, kerangka penelitian juga jadi aspek penting agar peneliti mengetahui apa saja yang harus atau perlu dilakukan, serta apa saja yang tidak perlu dilakukan dalam sebuah penelitian. Untuk itu dijelaskan pada poin 1.6.

## 1.8 Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan turunan dan spesifikasi dari permasalahan yang dibangun sebagai acuan alur logika yang sistematis yang dapat mendeskripsikan kerangka teoretis suatu penelitian. Selain itu, kerangka berpikir merupakan sintesa yang mendeskripsikan korelasi antara variabel yang diteliti dan merupakan alur untuk memecahkan masalah.

Problematika zakat kontemporer memerlukan banyak teori yang kuat dalam hal pemahaman kepada masyarakat luas tentang adanya zakat perusahaan yang memang dinilai sebagai hal yang baru. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa sesuatu yang baru perlu pemahaman yang baru dengan menyertakan hal yang terbaru dalam teori kewajiban zakat perusahaan.

Pada saat melakukan riset teori zakat perusahaan pasti akan ada berbagai macam tantangan yang akan dihadapi dalam proses tersebut. Berikut ini merupakan skema kerangka pemikiran pada penelitian ini



Gambar 3. Kerangka Penelitian

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode mengumpulkan data dari suatu fenomena yang terjadi dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi tersebut<sup>16</sup>. Kemudian selain itu, penelitian kualitatif juga dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian<sup>17</sup>.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penyesuaian dengan permasalahan yang akan dikaji atau sedang diangkat dinilai terlalu kompleks atau rumit sehingga membutuhkan suatu rancangan atau skenario penanganan yang lebih menjurus dan spesifik, serta mendalam sehingga hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat menjawab semua permasalahan yang diangkat.

### 1.9.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan zakat perusahaan pada industri hasil pertanian kopi di Aceh Tengah. Fokus penelitian akan berpusat pada pemahaman, praktik, dan

---

<sup>16</sup> Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 68

dampak dari penerapan zakat perusahaan dalam konteks industri pertanian kopi di wilayah tersebut. Beberapa subfokus yang dapat dijelajahi dalam penelitian ini meliputi:

a. Kesadaran dan Pemahaman Perusahaan Mengenai Zakat

Penelitian ini akan menginvestigasi tingkat kesadaran dan pemahaman perusahaan terkait konsep, tujuan, dan mekanisme penerapan zakat dalam konteks industri pertanian kopi di Aceh Tengah. Fokusnya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip zakat dalam kegiatan operasional mereka.

b. Praktik Penerapan Zakat oleh Perusahaan

Penelitian ini akan melihat praktik penerapan zakat perusahaan dalam industri pertanian kopi di Aceh Tengah. Fokusnya adalah untuk menganalisis bagaimana perusahaan mengumpulkan, menghitung, dan mendistribusikan zakat yang mereka kumpulkan, serta bentuk-bentuk inovasi dalam implementasi zakat yang telah dilakukan.

c. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penerapan Zakat Perusahaan

Penelitian ini akan menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi penerapan zakat perusahaan dalam industri pertanian kopi di Aceh Tengah. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan faktor pendukung yang memengaruhi implementasi zakat oleh perusahaan, seperti faktor budaya, kelembagaan, regulasi, dan faktor internal perusahaan. Fokus penelitian yang jelas dan spesifik seperti di atas akan membantu dalam mengarahkan pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan yang sesuai.

### 1.9.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Karena penelitian ini termasuk penelitian lapangan, maka penulis melakukan penelitian di Aceh Tengah yang meliputi Baitul Mal Aceh Tengah sebagai pusat pendataan zakat dan juga ke perusahaan yang bergerak di industri hasil pertanian kopi di Aceh Tengah sebagai berikut:

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
2. Aman Kuba Kupa Jl. Lebe Kader, SP4 Bebesen, Takengon.
3. Gayo Megah Raya Jl. Sukarno Hatta Kampung Empus Talu, Kec. Bebesen, Takengon, Aceh Tengah.
4. Asa Coffee Gayo Jl. Lebe Kader, Simpang Wariji, Takengon Aceh Tengah.
5. Galeri Kopi Indonesia Jl. Kayu Kul, Pegasing, Central Aceh Regency, Aceh, 24552.
6. Kopi Gayo Wine Jl. Umang, Mah Bengi, Kecamatan Bebesen, Takengon, Aceh Tengah.
7. Jdin Roastery Jl. Lebe Kader, Kuteni Reje Lut Tawar, Takengon, Aceh Tengah.

Tabel 6.  
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus
1	Pembuatan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Revisi Proposal							
4	Pengumpulan Data Lapangan							
5	Verifikasi Data							

6	Bimbingan Pasca Lapangan							
7	Sidang Penelitian							

#### 1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data utama yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian dan diperoleh langsung dari narasumbernya atau dari objek penelitian yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dan wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh tengah dan pengusaha industri kopi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil lewat pihak lain, dalam artian tidak langsung didapatkan oleh peneliti tetapi dari subjek penelitian. Untuk memperoleh sumber data sekunder bisa didapatkan dari jurnal, website resmi, majalah, buku, yang semuanya memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan.

#### 1.9.5 Informan

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada dua informan, yaitu:

##### a. Baitul Mal Aceh Tengah

Pemilihan Baitul Mal Aceh Tengah sebagai fokus peneliti karena Baitul Mal Aceh Tengah memiliki kewenangan

dalam mengumpulkan ataupun mengelola zakat dan dana keagamaan lainnya.

b. **Pengusaha dan Pemilik Perusahaan Kopi**

Informan ini adalah pengusaha atau pemilik perusahaan industri kopi di Aceh Tengah yang menerapkan zakat perusahaan. Mereka dapat memberikan perspektif tentang motivasi, keputusan, dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan zakat perusahaan, serta dampak yang diharapkan dari penerapan zakat pada aspek sosial, ekonomi, dan reputasi perusahaan.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat dua hal yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.<sup>18</sup> Dalam pengumpulan data, peneliti memilih beberapa cara yang beragam dan relevan dengan penelitian yang dilakukannya. Beberapa cara yang dipilih antara lain:

**a. Wawancara Terstruktur**

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian.<sup>19</sup>

Wawancara semiterstruktur dapat dilakukan dengan manajer operasional perusahaan, petani kopi, dan penerima manfaat zakat perusahaan. Wawancara ini dapat membuka kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik zakat perusahaan, pengalaman penerima manfaat, persepsi dan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 13th edn (Bandung, 2013), p. 193.

<sup>19</sup> Sugiyono, p. 204.

pandangan mereka terhadap penerapan zakat perusahaan, serta potensi perbaikan yang diidentifikasi.

Wawancara semiterstruktur merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur dan sebelumnya pewawancara sudah mempersiapkan topik dan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Adapun narasumber untuk diwawancarai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7.  
Data Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah	1
2	Owner industri kopi di Aceh Tengah	6
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Tentunya wawancara (*interview*) dengan narasumber atau responden diperlukan semacam pedoman wawancara sebagai kerangka acuan sehingga dialog menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Mengenai petunjuk penelitian atau alat wawancara tersebut, pertanyaan untuk pemahaman juga digunakan penerapan zakat pada perusahaan perkebunan kopi di Aceh Tengah dan juga peran Baitul Mal Aceh Tengah dalam meningkatkan pendapatan zakat industri kopi. Alat penelitian yang akan dibuat harus dirancang sedemikian rupa dengan penelitian perlu mendapatkan jawaban hasil wawancara tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan berperilaku.

Langkah-langkah untuk membuat instruksi atau alat wawancara dimulai dengan deskripsi variabel penelitian, kegiatan pelaksanaan zakat industri kopi, dan tantangan yang dihadapi. Di Baitul Mal Aceh Tengah saat ini sedang berlangsung program berkelanjutan untuk meningkatkan zakat, terutama bagi mereka

yang bermigrasi dari industri kopi di Aceh Tengah. Ketika deskripsi variabel selesai, indikator variabel kemudian didefinisikan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk penilaian pertanyaan dalam wawancara atau studi ilmiah. Apalagi alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8.  
Instrumen Wawancara

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
Profil perusahaan	Nama perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceritakan sedikit tentang perusahaan Anda dan jenis industri yang Anda operasikan.</li> <li>2. Apa peran perusahaan Anda dalam industri kopi?</li> <li>3. Bagaimana perusahaan Anda memandang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan?</li> </ol>
Pemahaman zakat	Pengertian zakat industri kopi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Anda familier dengan konsep zakat?</li> <li>2. Apa pengertian zakat industri kopi?</li> <li>3. Apa manfaat atau tujuan dari penerapan zakat industri kopi?</li> </ol>

		<p>4. Bagaimana zakat industri kopi dapat membantu dalam mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan?</p>
Penerapan zakat	Implementasi zakat industri kopi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah perusahaan Anda telah menerapkan zakat industri kopi?</li><li>2. Jika ya, bagaimana mekanisme atau proses penerapan zakat industri kopi di perusahaan Anda?</li><li>3. Bagaimana Anda menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan?</li><li>4. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan dana zakat industri kopi yang terkumpul?</li><li>5. Bagaimana Anda memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?</li></ol>

Tantangan dan peluang	Tantangan dan kendala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada tantangan atau kendala yang Anda hadapi dalam penerapan zakat industri kopi?</li> <li>2. Bagaimana Anda mengatasi kendala tersebut?</li> </ol>
Baitul Mal Aceh Tengah	Peran Baitul Mal Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Baitul Mal Aceh melihat potensi zakat perusahaan industri kopi di Aceh Tengah?</li> <li>2. Bagaimana peran Baitul Mal Aceh Tengah dalam penerapan zakat dari perusahaan industri hasil pertanian kopi?</li> <li>3. Apakah ada sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penerapan zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan?</li> <li>4. Bagaimana kontribusi Baitul Mal Aceh Tengah</li> </ol>

		<p>dalam penerapan zakat dari perusahaan pertanian kopi berdampak pada masyarakat dan lingkungan?</p> <p>5. Bagaimana rencana Baitul Mal untuk meningkatkan kontribusinya dalam penerapan zakat dari perusahaan industri pertanian kopi dan dampak positifnya pada komunitas Aceh Tengah?</p>
--	--	---

### **b. Observasi Partisipatif**

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data, observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti yang memerlukan data. Dalam konteks ini, observasi didefinisikan sebagai kunjungan langsung ke lokasi penelitian, diikuti dengan melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara cermat terhadap fenomena yang terjadi. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga memungkinkan untuk melakukan penafsiran secara ilmiah dan logis.<sup>20</sup>

Observasi partisipatif dapat dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam kegiatan terkait penerapan zakat perusahaan pada industri pertanian kopi di Aceh Tengah. Dalam observasi

---

<sup>20</sup> Sugiyono, p. 203.

ini, peneliti dapat secara langsung mengamati proses pengumpulan zakat, distribusi, dan interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Observasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi dan dampak praktik zakat perusahaan.

### **c. Analisis Dokumen**

Salah satu dari berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif adalah studi dokumentasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya yang sudah dibuat atau ditulis langsung oleh objek yang terlibat.

Dokumen-dokumen seperti laporan keuangan perusahaan, laporan zakat, kebijakan perusahaan terkait zakat, dan literatur terkait dapat menjadi sumber data yang penting. Analisis dokumen ini dapat memberikan informasi tentang pengelolaan zakat perusahaan, alokasi dana zakat, dan kebijakan yang diterapkan dalam praktik zakat perusahaan pada industri pertanian kopi di Aceh Tengah.

#### **1.9.7 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah cara untuk mengolah data yang sudah didapatkan untuk dijadikan sebuah informasi yang memiliki sisi karakteristik. Dengan demikian, informasi tersebut mudah dipahami dan dapat digunakan dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. Tentu saja dalam hal ini analisis data yang dimaksudkan mengenai penerapan zakat perusahaan industri hasil pertanian.

Data yang telah dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak ada maksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, ataupun membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. Adapun

langkah-langkah dalam menganalisis data yang bersifat deskriptif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi ataupun gabungan antara ketiganya (triangulasi).

### **2. Reduksi Data**

Mereduksi data (*data reduction*) adalah proses mengurangi jumlah data yang ada dalam suatu dataset dengan tetap mempertahankan informasi yang relevan. Tujuan dari mereduksi data adalah untuk menghilangkan redundansi, mengurangi ukuran dataset, dan meningkatkan efisiensi dalam analisis data. Dalam proses *data reduction* terus dilakukan dengan memilah atau memisahkan catatan yang sesuai dengan data yang tidak sesuai atau data yang kurang relevan.

### **3. Penyajian Data**

Setelah melakukan reduksi data dengan cermat, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian datanya dapat berupa tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Dengan model-model tersebut maka akan memudahkan penyajian data yang terorganisasi dengan baik dan rapi sehingga data tersebut semakin mudah dipahami.

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian hasil data bisa berupa uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun, dalam pengaplikasiannya untuk *display data* dari penelitian

kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data ialah dengan teks yang bersifat naratif.


Data yang telah tersaji dan terpilah dari pengumpulan data yang ada selanjutnya dapat disajikan seperti data bagaimana perencanaan Baitul Mal dan para *owner* perusahaan dalam menerapkan zakat industri kopi mereka.

#### **4. Verifikasi/Menarik Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau yang mengacu pada proses meringkas apa yang telah dipelajari dari suatu penelitian atau pengamatan dan membuat pernyataan yang merangkum wawasan yang diperoleh dari percobaan atau analisis data.

Proses ini melibatkan pemahaman makna, pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat atau proposisi data, dan memverifikasi kesimpulan yang ditarik dari data.

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti dalam eksperimen ilmiah, analisis data kualitatif, pemahaman bacaan, dan metodologi penelitian. Proses penarikan kesimpulan biasanya melibatkan beberapa langkah, antara lain, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang ditarik dari data harus logis dan faktual berdasarkan data yang diamati dan harus didukung oleh bukti yang valid.



Gambar 4. Komponen Analisis Data

### 1.10 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tesis ini disusun dalam empat bab. Bab pertama berisi pengantar yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab kedua dijelaskan landasan teori yang membahas tentang definisi zakat, dasar hukum zakat, serta zakat dalam konteks pertanian dan perdagangan dengan beberapa pandangan ulama tentang pembagian zakat di industri pertanian modern. Bab tiga memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan zakat pada perusahaan hasil industri pertanian kopi di Aceh Tengah. Terakhir, bab keempat berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## BAB II LANDASAN TEORETIS

### 2.1. Zakat

Zakat merupakan syariat para nabi sebelum munculnya Islam. Zakat diwajibkan seperti ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dijelaskan bahwasanya Nabi Ismail a.s. memerintahkan keluarganya untuk salat dan berzakat.<sup>21</sup>

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Artinya: Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. (Q.S. Maryam: 54—55)

Allah Swt. mewahyukan kepada Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim), Ishak, dan Ya'qub sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah. ( Q.S. Al-Anbiya: 72—73)

---

<sup>21</sup> Qutb Ibrahim Muhammad, *Nidhom Maliyyah Fil Islam*, 1st edn (Kairo: Haiat Misriyyah Ammah lil Kitab, 1980), p. 45.

Dan hal tersebut juga ada pada masa Nabi Musa a.s. Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." (Q.S Al-A'raf: 157)

Zakat mulai diwajibkan sejak tahun kedua Hijriah yang dalilnya telah ditetapkan oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an, hadis, dan juga ijmak ulama.<sup>22</sup>

### 2.1.1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) زَكَّى yang memiliki beberapa makna, di antaranya, bermakna *berkah*, *berkembang*, dan *suci*. Oleh karena itu, setiap sesuatu disebut zakat jika sesuatu tersebut dapat tumbuh ataupun berkembang.<sup>23</sup>

Makna-makna tersebut telah digunakan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis ketika disebutkannya lafaz زكاة karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah *berkah*, *berkembang*, dan *suci*.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Muhammad, p. 46.

<sup>23</sup> Sahroni Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 2nd edn (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019), p. 2.

<sup>24</sup> Abdullah Mansur Al-Ghafili, *Nawaazil Zakat (Diraasah Fiqhiyyah Ta'siliyyah Limustajaddati Zakat)*, 1st edn (Bank Bilaad dan darul maimaan, 2008), p. 39.

Sementara berdasarkan istilah menurut teks dalam *turats* dijelaskan:

إِنْفَاقُ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمَالِ النَّامِي إِذَا بَلَغَ فِي مُصَارِفٍ مَخْصُوصَةٍ

Mengeluarkan sebagian harta yang tumbuh atau berkembang dalam waktu tertentu ( haul atau ketika panen) dengan nilai tertetu dan sasaran tertentu.<sup>25</sup>

### 2.1.2. Hukum dan Landasan Zakat

Zakat memliki hukum wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang wajib diketahui (*al-ma'lum min ad-dini bi ahd-dharurah*). Dengan artian, jika seorang muslim mengingkarinya bukan karena ketidaktahuannya maka ia telah kufur.<sup>26</sup>

Dalam kitabnya Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata:

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.”<sup>27</sup> (Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Mesir, al-Muniriyah, cetakan kedua, 2003, jilid V, halaman: 331)

Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Berikut beberapa dasar dan hukum zakat yang harus dipahami:

#### a. Al-Qur’an

Firman Allah Swt.:

<sup>25</sup> Oni, p. 2.

<sup>26</sup> Oni.

<sup>27</sup> Muhyiddin An-nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab*, 2nd edn (Mesir, al-Muniriyah: Mesir, al-Muniriyah, 2003).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. ( Q.S. At-Taubah: 09—103)

Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 268)

Firman Allah Swt.:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al-Hadid: 7)

## b. Hadis

Hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ  
 رَمَضَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima hal: syahadat lâ ilâha illâllâh dan Muhammadur Rasûlûllâh, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan.” (H.R. Al-Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16)

Hadis Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ  
 صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ  
 لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas radiyallaahu 'anhu bahwa Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman—ia meneruskan hadis itu—dan di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (muttafaq alaihi dan lafaznya menurut Bukhari)

Hadis Rasulullah saw.:

مَا مَنَعَ قَوْمٍ الرَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمْ اللَّهُ بِالسِّنِينَ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan. (H.R. Thabrani)

### c. Ijmak

Kesepakatan ulama baik salaf atau khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.

### d. Lembaga Zakat dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Republik Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus membahas tentang kewajiban zakat, di antaranya:<sup>28</sup>

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Indonesia;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999;
3. Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Republik Indonesia Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
4. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 2.2 Perluasan Kaidah Wajib Zakat

Ada syarat-syarat penting dalam menjamin kesuksesan zakat dalam praktik zakat kontemporer, khususnya apabila hal ini dipegang oleh sebuah lembaga. Syarat pertama supaya lembaga zakat sukses dalam mewujudkan tujuan-tujuannya dan dapat memberikan dampak nyata dengan mengambil pendapat dengan

---

<sup>28</sup> Ainun, p. 75.



gila seperti halnya beliau tidak mewajibkan 10% pada *khoraġ*, dan mengecualikan banyak dari bumi orang muslim dari barang zakat.<sup>32</sup>

Teori yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan ulama yang sependapat dengan Ibnu Hazm seperti Syaukani<sup>33</sup> dan Shadiq Hasan Khon dalam memandang sempit objek zakat tak lepas dari dua pondasi berikut:

1. Kesucian atau penghormatan pada harta muslim yang telah ditetapkan dengan nas-nas, maka tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari harta muslim kecuali adanya nas yang jelas.
2. Zakat merupakan kewajiban syariat dan asli *bara'ah dzimam* dari taklif kecuali dengan adanya nas, sehingga kita tidak membuat syariat baru dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. Adapun kias maka keseluruhannya batil menurut Ibnu Hazm dan melakukannya dan khusus pada bab zakat ini merupakan ijtihad dari Ibnu Hazm dan ulama yang sependapat dengan Ibnu Hazm.

Sedangkan Al-Qaradawi berbeda sekali dengan pendapat Ibnu Hazm. Adapun pendapat Ibnu Hazm yang berbeda sekali dengan Al-Qaradawi merujuk pada dua dalil.<sup>34</sup>

1. Umumnya Al-Qur'an dan sunah yang menetapkan bahwa pada setiap harta ada hak atau sedekah atau zakat seperti firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

---

<sup>32</sup> Qaradawi, p. 16.

<sup>33</sup> Syaukani, Duror Bahiyyah yang disyarah oleh Sidiq Hasan Khon ar Roudhoh Annadiyyah juz 1 hal 192-194

<sup>34</sup> Qaradawi, p. 16.

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.

Rasulullah saw. berkata:

أدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال و مال في ذلك كله

Artinya: Tunaikan zakat harta-harta kalian tanpa pemisah antara satu harta dan harta lainnya dalam hal tersebut semuanya.

Rasulullah saw. berkata:

أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

Artinya: Beritahu mereka bahwa Allah Swt. mewajibkan atas mereka sedekah pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada yang fakir dari golongan mereka.

Dari hal ini, kita pahami bahwa lafaz "Al-amwal" dalam nas-nas tersebut mempunyai makna harta-harta yang tumbuh tidaklah hal-hal yang disiapkan untuk dimanfaatkan secara pribadi. Maka tidak boleh mengecualikan sebagai harta dari hak atau zakat atau sedekah kecuali dengan dalil. Ibnu Arabi menolak *dhahiriyyah* karena mereka menafikan zakat perniagaan karena tidak ada dalil yang khusus. Ia berdalil dengan surah At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan keumuman harta atas bentuk macamnya dan nama-namanya dan berbeda tujuan-tujuannya, maka barang siapa yang mau mengkhususkan sesuatu maka ia harus mempunyai dalil.

2. Setiap orang kaya perlu menyucikan hartanya dengan mencurahkan hartanya, berinfak, dan menyucikannya dari kotoran dan keegoisan. Maka tidak logis jika membersihkan

harta wajib bagi petani gandum saja tanpa ada kewajiban bagi pemilik perkebunan apel, industri-industri yang menghasilkan, dan juga *developer* gedung-gedung tinggi yang bisa mendapatkan banyak keuntungan berkali-kali lipat dibandingkan para petani kecil yang tidak tertutup kemungkinan bertani di atas tana sewaan.

Dalam hal ini mazhab Abu Hanifah yang mempunyai dalil yang kuat dengan adanya perluasan makna objek zakat yang terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman orang bisa mendapatkan harta dengan bermacam-macam cara.<sup>35</sup>

### **2.3 Konsep dan Definisi Pertanian**

Pertanian memiliki peranan penting dunia pada masa abad pertengahan yang dimunculkan oleh Francois Quesnay (1694—1774) yang membawa aliran Physiokratisme (physi-alam dan krato-menguasai). Aliran ini sangat menjunjung tinggi pertanian dan bahkan menjadikannya sebagai jalan kodrat sehingga mereka bergerak untuk melarang pemerintah mencampuri berputarnya roda perekonomian. Di sini pertanian dinilai sebagai dasar pokok dari kehidupan perekonomian bukan pedagang yang diajarkan aliran merkantilisme, akan tetapi pertanianlah yang mendatangkan manfaatnya.<sup>36</sup>

Dalam penghitungan faktor penilaian kemakmuran dalam sebuah negara bisa ditandai dengan tingginya tingkat efektivitas pertanian. Di negara yang miskin pada umumnya lebih dari 60% penduduknya bekerja untuk menghasilkan bahan makanan. Sedangkan pada negara-negara yang terhitung maju, jumlah mereka hanya berkisar antara 12 sampai dengan 15%, dan jumlah produksi bahan makanan seringkali melebihi kebutuhan dalam negeri sehingga dapat diekspor ke negara-negara lain. Karena itu,

---

<sup>35</sup> Qardhawi, p. 17.

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, p. 73.

negara-negara maju dapat membebaskan sebagian penduduknya dari sektor pertanian dan bekerja di sektor industri sekunder dan tersier. Ini menunjukkan kemampuan petani dalam menghidupi bangsanya.<sup>37</sup>

Dengan adanya urgensi dan manfaat yang besar di sektor pertanian, maka dalam hal ini sektor pertanian menjadi objek zakat yang memiliki potensi zakat yang memiliki nilai yang besar sehingga dalam sektor ini diharapkan menjadi solusi perbaikan kesejahteraan perekonomian.

Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai objek zakat, termasuk apakah pertanian wajib sebagai objek zakat atau tidak. Pendapat dan praktik dalam mazhab-mazhab Islam dapat bervariasi. Oleh karena itu, seseorang harus merujuk pada otoritas agama atau ulama yang diakui dalam mazhab mereka untuk mendapatkan panduan yang tepat mengenai zakat dan objeknya<sup>38</sup>.

#### **2.4 Zakat Perdagangan dan Industri**

Kias zakat perindustrian telah ditetapkan pengkiasannya dengan zakat perdagangan. Artinya, wadah zakat dari perusahaan-perusahaan industri adalah modal bersih investasi yang aktif berikut keuntungan dan tertentu dengan cara pengurangan modal lancar, dikurangi kredit-kredit sirkulasi yang wajib dibayar selama setahun senilai 2,5%. Tidak termasuk dalam wadah zakat nilai dari modal tetap seperti tanah, bangunan-bangunan, peralatan-peralatan industri, mesin-mesin, maupun perkakas lainnya dengan beberapa alasan di antaranya:

---

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin, p. 74.

<sup>38</sup> Alnazzal.

1. Peralatan industri dan modal tetap lainnya di pabrik-pabrik merupakan harta yang tidak dipersiapkan untuk dijual, tetapi untuk dipakai.
2. Semua peralatan yang ada untuk melayani kebutuhan pokok di pabrik-pabrik, yaitu kebutuhannya terhadap peralatan tersebut dalam kedudukannya sebagai perusahaan yang berjalan terus dan menginginkan lancarnya peredaran kegiatan dalam waktu yang lama.
3. Semua alat produksi yang hanya dengan itu proses produksi bisa berjalan dengan sempurna. Fikrah Islam tentang pemungutan iuran tidak bermaksud memungut zakat dari nilai-nilai alat-alat produksi, tetapi dari nilai barang-barang yang dihasilkan saja.

#### **2.4.1 Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, diwajibkannya zakat perdagangan harus ada dua motivasi:

1. Motivasi untuk berbisnis
2. Motivasi mendapatkan keuntungan

Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau aset niaga. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menghitung zakat perniagaan adalah membedakan antara aset niaga dan bukan aset niaga. Jika termasuk aset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qaradawi bahwa *maal tijarah* adalah setiap harta yang digunakan untuk bisnis/investasi (untuk mendapatkan keuntungan). Dalam

mendefinisikan *maal tijarah*, Al-Qaradawi mengatakan<sup>39</sup> segala sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit).

## 2.4.2 Zakat Hasil Pertanian

Bumi dijadikan oleh Allah Swt. dan diciptakan-Nya baik untuk tumbuhnya tanaman dan ditanami, serta diberlakukan hukum-hukum-Nya di dalamnya merupakan nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah umat manusia sehingga sebagian ekonom Eropa mengimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.

### a. Landasan

#### 1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)

---

<sup>39</sup> Widya Noor Rachmad, 'Studi Analisis Pendapat Yususf Qardawi Tentang Zakat Aset Perusahaan', 2014, 25–48.

Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرَّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا  
تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am: 141)

## 2) Hadis

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَ الْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَشْرِيَا الْعَشْرُ وَ فِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%.

وَفِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعَشُورُ وَ فِيمَا سَقَى بِالسَّاقِيَةِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5%.

## 3) Dalil Ijmak

Para ulama sepakat bahwa gandum dengan berbagai jenisnya, kismis, dan kurma, ia wajib dikeluarkan zakatnya. Ulama yang

menyatakan adanya ijmak adalah Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Bar.<sup>40</sup>

### 2.4.3 Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa as-simar* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nabit au al-kharij min al-ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunah serta ijmak ulama. Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Dalam surah Al-An'am ayat 141 Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَانَ مُنْتَشِبِهَا وَغَيْرَ مُنْتَشِبِهَا كُلًّا مِّن تَمْرَةٍ إِذَا نَمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا  
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Bila zakat tanaman dan buah-buahan wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ataupun kias, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama. Maka timbul pertanyaan di tengah-tengah umat tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat

<sup>40</sup> Qahthani Said bin Ali bin Wahf, *Ensiklopedi Zakat Mencakup Zakat Mal, Zakat Perusahaan Zakat Fitrah dan Sedekah Sunnah*, ed. by Ali Muhammad, 3rd edn (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), p. 172.

sebesar 10% atau 5% tersebut, semuanya ataukah sebagian. Berikut pendapat ulama tentang hasil pertanian yang wajib zakat:<sup>41</sup>

1. Lima hasil pertanian, yaitu gandum, barley, kurma, kismis dan jagung (pendapat Ibnu Umar dan sebagian salaf).

عَنْ عَمْرٍو بْنِ تُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ : فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَ التَّمْرِ وَالزَّرْبِيبِ , وَالذَّرَّةِ . ( رواه الدارقطني و ابن ماجه )

Dari Amr Ibn Shuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw mensyariatkan zakat pada lima tanaman berikut: *hinthah* (gandum halus), *syair* (gandum kasar), kurma, zabib (kismis), dan jagung. (H.R. Daarquthni dan Ibnu Majah)

2. Hasil pertanian yang bisa menguatkan dan bisa disimpan/tahan lama (pendapat Malik dan Syafi'i). Mereka berdalil dengan hadis pendapat pertama dengan mengambil ilat kelima hasil pertanian tersebut, yaitu bisa menguatkan dan tahan lama.
3. Hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa ditimbang (pendapat Imam Ahmad). Imam Ahmad berpendapat dengan dalil-dalil umum wajib zakat, tetapi dikecualikan hasilnya, yang tidak dikilo (ditimbang) sesuai dengan hadis Rasulullah saw.

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي حَبِّ وَ لَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang 5 *ausuq*. (H.R. Muslim)

---

<sup>41</sup> Oni, p. 119.

4. Setiap atau seluruh hasil pertanian (pendapat Abu Hanifah). Ini adalah pendapat yang rajih sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an dan al-hadis dan sesuai dengan *maqashid* (maksud dan tujuan) syariah.

Dalam zakat pertanian tidak disyariatkan melewati satu tahun (haul), tetapi zakat wajib ditunaikan setiap kali panen.

## **2.5 Zakat Industri Hasil Pertanian**

Industri pertanian seperti di era sekarang memang tidak ditemukan bentuknya pada era terdahulu. Di era-era terdahulu, industri pertanian meskipun sudah ada tetapi dalam jumlah yang relatif sangat kecil. Adapun industri dapat dicirikan dengan dua keadaan.<sup>42</sup>

### **2.5.1 Industri Pertanian yang Bergerak pada Jual Beli Hasil Produksi Pertanian**

Industri pertanian yang bergerak pada aktivitas jual beli hasil produksi pertanian termasuk salah satu dari beberapa jenis bentuk perniagaan yang ada. Apa pun yang dimiliki oleh perusahaan dari buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk dari barang-barang perniagaan, apa pun bentuk perniagaannya, baik perniagaan dengan biji-bijian ataupun buah-buahan atau sayur-sayuran dan yang diwajibkan zakatnya. Dalam hal ini, apabila telah mencapai haulnya dan ditambah kontan kemudian dikurangi biaya-biaya seperti biaya penyimpanan, listrik, atau angkutan, maka sisanya baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sesuai yang wajib pada zakat perniagaan. Hal ini diaplikasikan pada perusahaan jual beli hasil pertanian yang bergerak dengan membeli hasil pertanian

---

<sup>42</sup> Alnazzal.

dari para petani dan menjualnya baik dari jalur-jalur penjualan yang ikut atau menjualnya dari jalur-jalur yang lainnya.<sup>43</sup>

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa hal itu tidak diwajibkan zakat kecuali telah jatuh tempo dan menjadi uang. Apabila perusahaan yang saling berniaga dengan hasil pertanian saja tanpa menanamnya, maka zakatnya diwajibkan atasnya pada orang yang jatuh tempo dari hasil-hasil pertanian tersebut saat berubah ke kontan.

Dari apa yang penulis lihat, pendapat ini tidak ada dalilnya, tetapi apa yang sah bahwasanya itu merupakan barang-barang perniagaan, maka wajib diluruskan setelah lewat haul dan mengeluarkan zakatnya 2,5% dan nilainya tanpa menunggu berubahnya barang-barang niagaan tersebut menjadi *cash* atau kontan. Bahkan pendapat ini tidak sesuai dengan pendapat *malikiyyah* yang membedakan antara penimbun dengan pengedar terkait cara mengeluarkan zakat barang perniagaan.

Penimbun dalam Maliki tidak mengeluarkan zakat perniagaan kecuali ia menjualnya, maka wajib untuk satu tahun dari harga barang-barangnya. Adapun bagi pengedar, maka ia perlu membayar zakat atas barang-barang dagangannya dan mengumpulkannya ke sesuatu yang ia punya dari kontan dan apa yang ia miliki dari utang dan mengeluarkan zakatnya 2,5% apabila mencapai nisab dan itu dilakukan setiap tahun. Jika kita bayangkan hakikat industri pertanian ini, maka akan kita temukan bahwasanya ia tidak bisa diaplikasikan apa yang disebut oleh Maliki sebagai penimbun, tetapi mereka menjual hasil-hasilnya, baik dalam bentuk buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan ini bisa menjadikannya rusak dengan cepat, dan tidak ada alasan untuk menjadikan mereka sebagai penimbun dengan bentuk apa pun.

---

<sup>43</sup> Alnazzal.

Tidak ada alasan untuk ijab zakat dalam apa yang jatuh tempo darinya, karena yang wajib itu membayarnya setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya meskipun barangnya tidak berubah ke hal yang kontan.

## 2.5.2 Industri Pertanian yang Menanam dan Menjualnya

Industri yang berjalan pada kegiatan produksi hasil pertanian atau dengan menanamnya dan kemudian menjualnya. Industri pertanian ini terbagi menjadi dua pendapat.

### A. Pendapat Pertama

Industri pertanian yang menanamnya memiliki banyak bentuk dan para ulama sepakat bahwa zakatnya sebesar 10% atau 5%, serta produknya berupa yang ditimbang dan disimpan serta menjadi makanan pokok. Atas dasar perbedaan di antara mereka dalam ilatnya yang mewajibkannya untuk zakat, seperti gandum, kurma, anggur dan lain-lain, maka hal ini dizakati antara 10% atau 5% karena ada dalil yang jelas mengenai hal tersebut. Tidak ada alasan untuk menjadikannya barang-barang dagangan sesuai syariat seperti yang telah dijelaskan. Jumhur tidak membedakan antara mana yang ditanam untuk dikonsumsi dengan apa yang ditanam untuk dijual, tetapi mereka mengaitkannya dengan nisab dan kapan saja biji-bijian mencapai nisab maka wajib untuk dikeluarkan zakat baik 10% atau 5%.

Tidak ada perbedaan antara apa yang ditanam untuk dikonsumsi dengan apa yang ditanam untuk dijual. Syariat telah mewajibkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan, apabila sampai nisab yaitu lima *ausaq* dan tidak membedakan tujuan penanamannya, tetapi mengaitkannya dengan nisab seperti firman Allah Swt.:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: Tidak wajib zakat hasil pertanian yang kurang dari 5 *wasaq*.

## **B. Pendapat Kedua**

Industri yang menanam bagian yang tidak wajib zakat menurut mayoritas ahli ilmu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, makanan-makanan hewan, ataupun daun-daunan lainnya. Dalam hal ini, ulama kontemporer berbeda pendapat dan saling memberikan penjelasan seputar zakat dari industri pertanian yang menghasilkan bagian-bagian pertanian. Alasan mereka berbeda pendapat karena mereka membedakan bagian-bagian yang wajib zakat dalam pertanian dan ini kembali kepada pendapat mayoritas ulama dan Abu Hanifah.

Industri yang padat yang bisa menarik keuntungan yang besar, di antaranya, yang tidak menghasilkan kecuali dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makanan-makanan hewan dan bagian-bagian itulah yang tidak diwajibkan zakat menurut mayoritas ulama. Hal ini menjadi masalah sebagiannya karena:

*Pertama:* perbedaan ahli ilmu dalam zakat sayur-sayuran dan buah-buahan.

*Kedua:* penyesuaian fikih untuk proyeksi zakat sayur-sayuran dan buah-buahan.

Pendapat dalam masalah yang kedua mengikut pada batasan yang besar untuk menanggapi permasalahan yang pertama.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat seputar masalah proyeksi pertanian dengan beberapa pendapat.

*Pendapat pertama,* ketentuan mengeluarkan zakat untuk industri pertanian yang bergerak pada zakat sayur-sayuran dan buah-buahan dengan ukuran wajib zakat 10% atau 5% mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Wajibnya zakat pada semua bagian pertanian yang dihasilkan bumi dari apa yang dimaksudkan untuk menanamnya dengan alasan "tumbuhnya yang memiliki nilai ekonomi", baik itu berbentuk biji-bijian atau

buah-buahan atau zakat sayur-sayuran dan buah-buahan, dan mereka berpendapat bahwa tidak mungkin menggugurkan wajib zakat atas semua itu dengan keadaan apa pun. Bagaimana mungkin gugur zakat dari contoh proyeksi yang bisa menghasilkan triliunan dari apa yang dihasilkan 5 *suq* dari gandum saja? Maka, ini merupakan hal baru yang memiliki hubungan yang kuat dan karena hal ini juga memiliki argumentasi kuat yang disampaikan oleh Abu Hanifah.

Dr. Majid Abu Rokhiyah berpendapat: menanam pohon yang berbuah dan sayur-sayuran telah menjadi bentuk perniagaan yang dituju dalam hakikatnya. Sebagian pertanian yang memiliki lokasi yang sangat luas dan dapat memberikan kepada pemiliknya puluhan, ratusan ribu dari dirham dan dinar, dan nisbat bagi negara-negara yang menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan telah menjadikan bentuk penghasilan nasional, maka tidak rasional kita berpura-pura tidak tahu hak pada fakir dan miskin dan lainnya dari kelompok yang berhak menerima zakat dari harta-harta yang dihasilkan dari pertanian. Keyakinan bahwa yayasan dan perusahaan pertanian yang ada saat ini apabila ada dengan format ini dari sebelum ada perbedaan pendapat dari pakar fikih semuanya dalam pendapat dengan zakat semua yang dihasilkan dari bumi.

Terkait pendapat ini juga, dari para peneliti dari Dr. Ahmad Ismail Burj, beliau me-*rajih*-kan pendapat ini di sisi lain dan dia berpendapat bahwa sayur-sayuran apabila mudah menjaganya dan menjualnya, dan dapat dibersihkan secara modern untuk penyimpanannya dan bisa lama awetnya sayur-sayuran ini, sama halnya seperti biji-bijian dan buah-buahan maka wajib zakatnya 10% atau 5% dan hal itu juga yang dikatakan oleh Dr. Muhamad Assyaibani.

1. Dalil-dalil yang digunakan untuk me-*rajih*-kan atau menguatkan pendapat Abu Hanifah pada masalah ini, dan telah melewati dalil-dalil dalam pembahasan yang lalu.

2. Mendirikan proyeksi pertanian zakat sayur-sayuran dan buah-buahan yang dapat menghasilkan penghasilan yang banyak bagi pemilinya. Terkadang proyeksi itu akan tinggi atau rendah dalam produksinya untuk biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum. Dari apa yang disepakati para ahli ilmu atas adanya kewajiban zakatnya dan produksi zakat sayur-sayuran dan buah-buahan pada masa lalu tidak dapat menjadikan hasilnya orang menjadi kaya, tetapi maksud pertanian yang bergerak pada sayur-sayuran dan buah-buahan hanya sebatas untuk dikonsumsi keluarga. Berbalik arah pada era ini yang memiliki potensi yang sangat tinggi.

Dari dua hal di atas dapat diuji dalilnya dengan dua aspek:

1. Nas-nas yang ada telah menunjukkan tidak adanya wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan, maka wajib untuk menjalankannya.
2. Mewajibkan zakat pada setiap apa yang dihasilkan bumi terkadang akan menyebabkan kesusahan bagi para petani.
3. Zakat tidak gugur karena proyeksi ini, tetapi zakat wajib dalam pertanian dengan kadar 5%. Apabila pertanian tersebut dapat menghasilkan harta yang banyak, hal ini tidak bisa menaikkan kadar wajib zakatnya dan perniagaan. Terkadang naik dan banyak keuntungannya tidak juga dapat menaikkan kadar zakatnya dari yang sudah ditetapkan oleh syariat.
4. Perubahan yang nyata pada cara dan metode menanam produk pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, serta kemajuan dalam menemukan metode modern untuk menyimpan dan menjaga kualitasnya membuka kesempatan bagi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk lebih lama umur *istifad*-nya sehingga dapat dijual ke tempat-tempat yang jauh. Ini menunjukkan bahwa hal itu dapat menjadikannya

seperti biji-bijian dan buah-buahan dan pada saat itulah diwajibkan zakat atasnya.

Dari sini bisa *munaqasyah* hal tersebut dengan dua hal:

1. Kias sayur-sayuran dan buah-buahan atas biji-bijian dan *tsimar* menyelisihi nas-nas dan *atsar* dan itu merupakan kias yang fasid.
2. Meskipun ada perantara yang bisa menjaga buah-buahan dan sayur-sayuran, tetapi tetap tidak bisa menjadikan lama bertahannya seperti biji-bijian dan *tsimar*.

*Bagian kedua*, industri yang menanam buah-buahan dan sayur-sayuran tidak wajib zakat, tetapi yang wajib adalah harganya dengan kadar 2,5% apabila telah mencapai satu haul karena zakat tidak wajib kecuali pada bagian-bagian tertentu. Pendapat ini awal bagi salah satu pendapat yang menjadikan zakat pada bagian-bagian tertentu dengan alasan yang mereka nilai. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini telah lalu.

Imam Malik berkata, sunah yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya menurut kita dan apa yang saya dengar dari para ahli ilmu bahwasanya tidak ada pada suatu dari buah-buahan semuanya, zakat delima, tin, dan lain-lainnya dan apa yang tidak menyerupainya apabila dari jenis buah-buahan dan tidak juga dari nilai-nilainya apabila dijual sampai haul atas harganya dari hari ia menjualnya dan menerima nilainya. Dan yang memiliki pendapat dari sisi ini berpendapat bahwa pemilik pertanian-pertanian ini tidak akan lari dari kewajiban zakat karena penghasilannya dikonversi menjadi uang. Apabila uangnya tersisa dan mencapai haul maka wajib atasnya zakat. Namun, apabila tidak tersisa, artinya hasil penjualan yang dihasilkan sedikit, maka tidak wajib zakat pada saat itu. Aspek ini yang diikuti oleh Dr. Muhammad Ro'fat Usman pada salah satu seminar ilmiah.

Dan kita *munaqasyah* sisi ini bahwa mungkin kita membelanjakan harta tersebut sebelum haul dan saat itu tidak wajib zakat dan mungkin bisa dijawab dengan dua pandangan.

Pandangan yang pertama: apabila yang ia maksudkan itu membelanjakan harta sebelum lewat *haul* dengan niat untuk tidak wajib zakat, maka zakat tersebut tidak gugur untuknya seperti halnya apa yang telah dijelaskan oleh ahli ilmu.

Pandangan yang kedua: hal ini bisa kita kembalikan pada semua harta yang wajib zakat. Hakikat dari pendapat ini, zakat akan gugur dari proyeksi pertanian yang menanam sayur-sayuran karena jika diwajibkan zakat dari nilainya, apabila lewat haul maka zakat wajib pada nilainya karena memang ia uang, dan artinya zakat tidak wajib pada benda-benda pertanian.

Pendapat ini bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah, karena hal ini menjauhkan bahwa zakat tidak wajib di industri yang dapat menghasilkan harta yang banyak untuk pemiliknya. Apa perbedaan antara industri pertanian dan antara perniagaan lainnya? Mereka menanam sayur-sayuran dan buah-buahan untuk dijual, lalu mengapa tidak mewajibkan zakat kecuali pada nilainya apabila sudah haul?

Pandangan yang ketiga: industri pertanian yang menanam sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan barang-barang perniagaan, maka yang wajib zakatnya apabila telah mencapai haul dengan menghitung apa yang ditanam dan ditambah harta kontan yang dimiliki perusahaan atau pemilik kebun, lalu dikurangi biaya-biaya pengelolaan baik upah pekerja, biaya penyimpanan, dan biaya pendinginan, serta biaya angkutan, dan sisanya dizakati sebesar 2,5%.

Ini sisi kedua bagi yang me-*rajih*-kan salah satu pendapat tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Mereka yang berpendapat bahwasanya zakat wajib pada bagian-bagian tertentu dari biji-bijian dan buah karena ilat yang mewajibkan menurut mereka, dan zakat tidak wajib pada buah-buahan dan sayur-sayuran.

Analisis untuk pendapat ini menemukan bahwa pendapat pertengahan antara dua pendapat yang lalu, antara yang mewajibkan zakat pada setiap yang dihasilkan oleh bumi, dan antara orang yang menggugurkan zakat dari pertanian dan menjadikannya zakat pada nilainya apabila sudah *haul*.

Peneliti dalam hal ini mendukung pendapat yang ketiga karena adanya contoh industri pertanian yang menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijadikan sebagai barang dagangan. Apabila sudah diberlakukan perniagaan, maka bisa menjadi angin segar di banyak negara di dunia, bahkan bisa menegakkan perekonomian di negara-negara tersebut.

Tidak ada halangan untuk menjadikan industri ini sebagai barang dagangan karena hakikatnya memang sama dengan barang-barang dagangan. Hasilnya sudah disiapkan untuk dijual dan sudah berdasarkan pada syarat-syarat barang dagangan lainnya. Pendapat ini juga telah sesuai dengan nas-nas dan *atsar* dan juga pendapat jumbuh *ulama* yang di antaranya tiga imam besar dalam hal tidak mewajibkan adanya wajib zakat 10% atau 5% dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran.

### **2.5.3 Zakat Perusahaan Industri Konsumtif**

Produksi industri pertanian termasuk bentuk industri-industri yang ada di era perkembangan industri di dunia. Banyak negara yang menaruh perhatian terhadap hal ini, terutama industri-industri yang memproduksi kesediaan makanan yang disuarakan banyak negara. Model industri tersebut di era sebelumnya tidak dikenal luas seperti yang kita lihat di masa sekarang.

1. Industri bergerak dengan membeli hasil produksi pertanian kemudian memproduksinya baik dengan menambahkan bahan-bahan lainnya atau dengan menjualnya, dan terkadang hasil pertanian baik yang berupa biji-bijian atau buah maupun sayur-sayuran.

2. Industri dengan menanam macam-macam tertentu dari biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan setelah memanennya kemudian diolah lalu dijual.

Pada bentuk yang pertama, pihak industri membeli hasil pertanian kemudian mereka mengolahnya. Maka zakatnya dihitung dari produksi setiap tahun dan ditambah piutang yang dimiliki oleh pihak industri kemudian mengeluarkannya sebesar 2,5%.

Adapun bentuk yang kedua, pihak industri menanam sendiri dengan macam-macam tanaman dari jenis biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Setelah dipanen pihak industri lantas mengolahnya dan kemudian menjualnya. Jika kondisinya seperti itu, maka ada dua pilihan.

Pertama, hasil produksi yang wajib zakat dari jenis seperti biji-bijian dan kurma, maka wajib pada waktu itu dikeluarkan atau disegerakan zakat biji-bijian dan buah-buahannya, baik 10% atau 5%. Tidak boleh mengakhirkan mengeluarkan zakat pada kondisi ini sebagai bentuk mengikuti perintah Allah Swt.:

وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya, "Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya."

Maka tidak wajib zakat kedua kalinya meskipun masih ada tahun-tahun yang lalu. Apabila dikemas atau diproduksi maka zakatnya sebesar 2,5% dan tidaklah ini seperti yang disangka sebagian peneliti seperti masalah kumpulnya dua sebab zakat. Seperti orang yang membeli hewan ternak atau kurma untuk diperdagangkan dan masalah ini berbeda ketika kita membahasnya dengan rinci. Masalah kumpulnya dua sebab untuk zakat memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda dan bagian dari bentuknya itu. Ketika seseorang membeli kurma untuk menjualnya demi mencari keuntungan atau ia mempunyai niat untuk mendagangkannya agar mendapat untung, maka pada bentuk seperti itu apa zakat dengan

zakat barang atau barang-barang dagangan. Dalam hal ini ada khilaf antara para ulama dengan dua pendapat.

Bentuk yang pertama tidak ada pada pembahasan di bab ini. Karena industri yang menanam tanaman-tanaman tertentu lalu menjual hasil tanamannya setelah dikemas atau tidak, dan industri tersebut tidak membeli tanah tersebut dan pohon-pohonnya dengan tujuan menjualnya atau dengan tujuan mengambil manfaat dari produksinya, hal tersebut seperti persawahan-persawahan yang ditanam maka ia mengeluarkan zakat tanamannya lalu menjual apa yang lebih menurutnya di pasar-pasar dan ini mempunyai perbedaan yang mendalam.

Problematika yang dibahas oleh para pakar dari kumpulan dua sebab untuk zakat ialah membeli pohon untuk dijual kembali, kemudian pohon itu berbuah sehingga ini disebut terkumpulnya dua sebab untuk zakat. Namun, apabila ditanam untuk diambil manfaatnya dari luarnya dengan menjualnya sekali lagi maka tidak dikatakan dalam contoh ini dan kumpulan dalam sesungguhnya dua sebab untuk zakat.

Bentuk yang kedua: hasil tanaman-tanaman tidak wajib zakat pada jenisnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran menurut jumhur ulama. Ketika memproduksi dan dikemas diberlakukan muamalah barang dagangan dan kemudian produksinya itu pada modal utama dan ditambah nilainya ke hal yang ada pada perusahaan dari uang kontan kemudian baru dikeluarkan 2,5%.

#### **2.5.4 Cara Menghitung Zakat Perdagangan atau Industri**

Zakat perindustrian sering dikiaskan dengan zakat perdagangan. Hal ini karena kegiatan industri pada dasarnya berlandaskan modal tetap dan lancar, sedangkan praktiknya seperti kegiatan perdagangan. Zakat perindustrian tidaklah sama dengan zakat tanaman dan buah-buahan yang sepenuhnya merupakan hasil

dari modal tetap. Adapun alat-alat industri dan modal-modal tetap lainnya, seperti bangunan, perkakas, dan lain-lain yang dipakai dalam operasional untuk memproduksi setiap tahunnya membebaskan pembiayaan konsumtif sehingga tidak wajib dizakati. Selain itu harta dan modal tetap, baik pada kegiatan industri maupun kegiatan perdagangan, seperti alat-alat, tanah, bangunan, dan mesin-mesin tidaklah diwajibkan zakat pada nilainya sebagai modal. Adapun alasannya sebagai berikut.

- 1) Peralatan industri dan modal tetap lainnya yang ada di pabrik merupakan harta yang tidak dipersiapkan untuk dijual, tetapi untuk dipakai.
- 2) Untuk melayani kebutuhan pokok di pabrik demi lancarnya kegiatan dalam waktu yang lama.
- 3) Semua itu adalah alat-alat produksi yang hanya dengan itu proses produksi bisa berjalan dengan sempurna. Fikrah Islam tentang pemungutan iuran tidak bermaksud memungut zakat dari nilai-nilai alat produksi, tetapi dari nilai barang-barang yang dihasilkan saja.

Dalam zakat perniagaan dianalogikan dengan zakat emas, nisabnya adalah 85 gram emas, mencapai haul dengan nilai wajib zakat 2,5%<sup>44</sup>:

- 1) Aset atau modal yang dimiliki Rp100.000.000
- 2) Keuntungan setiap bulan  $Rp20.000.000 \times 12 = Rp240.000.000$
- 3) Piutang Rp5.000.000
- 4) Utang sejumlah Rp8.000.000

Perhitungan zakatnya:  $(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{utang}) \times 2,5\% = \text{Zakat}$

---

<sup>44</sup> Oni, p. 105.

$(100.000.000+240.000.000+5.000.000)-(8.000.000)\times 2,5\%=$   
Rp5.925.000

Jadi zakatnya adalah Rp5.925.000

Nilai zakat 2,5% jika mengikuti kalender Hijriah, sedangkan jika menggunakan kalender Masehi maka nilai zakatnya 2,577%.

Tabel 9. Macam Muzaki pada Industri Pertanian

No	Kriteria	Nisab	Waktu	Wajib Zakat
1	Petani	653 kg	Setiap panen	5%/10%
2	Pengepul	85 gr emas	Setiap haul	2,5%
3	Produsen	85 gr emas	Setiap haul	2,5%
4	Petani+produsen	85 gr emas	Setiap haul	2,5%

### 2.5.5 Distribusi Zakat

Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks distribusi zakat, strategi merupakan landasan perencanaan yang berbasis pada logika untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lebih dari sekadar rencana, strategi melibatkan pemilihan langkah-langkah konkret dan manajemen yang tepat guna. Dalam hal ini, strategi tidak sekadar berfungsi sebagai arahan, melainkan juga perencanaan aksi konkret yang memungkinkan pencapaian hasil yang diinginkan. Tujuan dari strategi adalah mengarahkan aktivitas menuju sasaran yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan langkah-langkah spesifik yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, strategi tidak hanya seperti peta jalan yang memberi arahan, tetapi juga merupakan panduan operasional yang efisien dan efektif dalam meraih tujuan.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Aden Rosadi and Mohamad Anton Athoillah, 'Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam*

Namun dalam pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal ulama' mempunyai pendapat yang berbeda dalam pendistribusian, Imam Abdul Azizi bin Abdullah bin Abdullah bin Baz menyatakan: yang sesuai dengan as-sunnah ialah mendistribusikannya di kota orang yang berzakat dan tidak dikirim ketempat yang lain. Tujuannya adalah untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan orang miskin di daerahnya

Ketika ditanya tentang hukum mengirim zakat fitrah ke daerah lain, dan dia menjawab hal tersebut tidak mengapa dan tetap sah zakatnya, insya Allah. Demikian berdasarkan pendapat yang paling kuat diantara dua pendapat ulama', Akan tetapi kalau menunaikan di tempat tinggal sendiri itu lebih baik dan hati-hati jika mengirimkannya kekeluarga yang sederhana ataupun orang lain yang sederhana, maka hal ini diperbolehkan<sup>46</sup>

Dalam hal menunaikan zakat ada pendapat yang mengutamakan menyerahkannya secara langsung agar lebih yakin zakat tersebut benar-benar sampai kepada orang yang berhak menerimanya dan supaya dia segera mendapatkan pahala dari jerih payahnya karena menyalurkan zakat termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah, maka pemberi zakat hendaklah berusaha memastikan zakatnya benar-benar sampai kepada yang berhak dengan dasar keyakinan baik ditunaikan melalui Lembaga ataupun secara mandiri sesuai dengan kadar keyakinan dan kemampuannya baik dalam penyaluran ataupun penghitungan zakatnya itu sendiri

Namun, dari perspektif keindonesiaan, desentralisasi tetap menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengumpulkan dana zakat, yang idealnya harus didistribusikan di wilayah tempat dana tersebut

---

*Dan Kemanusiaan*, 15.2 (2016), 237

<<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>>.

<sup>46</sup> Wahf, pp. 347-48.

dihimpun. Desentralisasi membantu memastikan dana zakat sampai kepada mereka yang membutuhkan dengan lebih efektif dan cepat. Meskipun demikian, perlu ada upaya lebih lanjut untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, sehingga distribusi zakat dapat lebih optimal dan berdampak nyata dalam upaya mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat.<sup>47</sup>

Beberapa prinsip mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, salah satunya adalah dalam surat Al-Hashr (59), yang menyiratkan bahwa tujuan utama adalah mencegah agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan golongan kaya saja. Prinsip ini mencakup larangan terhadap riba dan gharar, penekanan pada keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, serta larangan menumpuk harta.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa distribusi zakat perlu dilakukan secara skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Terdapat empat bentuk inovasi dalam distribusi yang dapat dikategorikan:

- 1) Distribusi konsumtif tradisional, di mana zakat dibagikan kepada mustahiq untuk penggunaan langsung, seperti zakat fitrah dan sejenisnya.
- 2) Distribusi konsumtif kreatif, di mana zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang, seperti barang-barang sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi produktif tradisional, berupa pemberian barang-barang produktif seperti hewan ternak. Bentuk ini menciptakan peluang usaha yang membantu fakir dan miskin.

---

<sup>47</sup> Rosadi and Athoillah.

- 4) Distribusi produktif kreatif, di mana zakat diberikan dalam bentuk permodalan untuk membangun proyek sosial atau mendukung modal bagi pedagang atau pengusaha kecil.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam berupaya untuk mengatur proses distribusi kekayaan dengan lebih adil dan merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

## 2.6 Kriteria Muzaki

Kriteria wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang dikenal dengan nama nisab. Nisab merupakan ambang batas tertentu dari jumlah harta yang harus dipenuhi oleh setiap muslim agar diwajibkan untuk membayar zakat. Jika harta seseorang telah mencapai atau melebihi nisab, maka ia memiliki kewajiban untuk menunaikan zakatnya.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, seorang pakar hukum Islam, kriteria wajib zakat dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Muslim, baik laki-laki maupun wanita.
2. Merdeka.
3. Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (salat, puasa, dan lain-lain).

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi memili pandangan lain mengenai kreteria wajib zakat sebagaimana berikut:<sup>49</sup>

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup nisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari utang

---

<sup>48</sup> Oni, p. 147.

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradawi, p. 125.

## 6. Haul (berlalu satu tahun )

### 2.7 Konsep dalam Zakat

Dalam zakat terdapat permasalahan yang penting untuk diuraikan, hal tersebut sebagaimana konsep berikut:<sup>50</sup>

#### 1. Konsep Pertama

Zakat diambil dari jenis harta yang wajib dizakatkan. Seseorang wajib menunaikan zakat dari hartanya yang wajib dizakakati. Jika ia membayarkannya dari harta itu, maka itu sudah sah kecuali unta yang kurang dari 25 ekor karena zakatnya dari jenis lain. Zakat ini memiliki keterkaitan dengan tanggungan seperti emas, perak, dan hewan yang digembalakan seperti sapi, kambing, serta biji-bijian dan buah-buahan.

#### 2. Konsep Kedua

Dalam kewajiban zakat ini tidak disyaratkan bisa atau tidak bisa dalam menunaikannya. Dasarnya sabda Nabi Muhammad saw.:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

Artinya: Tidak ada kewajiban zakat sampai tercapainya haul (yakni genap satu tahun setelah mencapai nisabnya). (H.R. Abu Daud Nomor 1571)

#### 3. Konsep Ketiga

Tidak disyaratkan di dalam zakat keutuhan harta yang wajib zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur karena hartanya rusak atau hilang. Ini berdasarkan pendapat yang kuat yaitu jika pemilik harta lalai (tidak menjaga hartanya dengan baik). Namun, jika ia tidak lalai, maka kewajiban zakat

---

<sup>50</sup> Wahf, p. 104.

gugur darinya disebabkan rusak atau hilangnya harta demikianlah menurut pendapat yang *rajih*.

#### 4. Konsep Keempat

Zakat tak ubahnya seperti utang dalam harta arisan. Dengan demikian, kewajiban zakat tak gugur dengan wafatnya pemilik harta. Zakatnya harus ditunaikan dari harta yang ditinggalkan walaupun dia tidak berwasiat terhadapnya.

#### 5. Konsep Kelima

Penunaian zakat harus dilaksanakan dengan segera dan tidak boleh ditunda ketika sudah mampu menunaikannya. Menunda pembayaran zakat menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kewajiban agama dan kurangnya kesadaran akan pentingnya berbagi rezeki dengan yang membutuhkan. Oleh karena itu, seseorang yang menunda zakat seharusnya diberi sanksi sesuai dengan syariat yang berlaku.

#### 6. Konsep Keenam

Syarat sahnya zakat terdiri atas dua hal utama, yaitu niat dan *ittiba'* (mengikuti contoh dari Rasulullah saw).

Niat menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan zakat. Setiap muslim yang akan menunaikan zakat harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Niat yang benar akan memastikan bahwa pelaksanaan zakat dilakukan dengan tujuan yang murni dan diharapkan mendapatkan rida Allah.

Selain niat, *ittiba'* atau mengikuti contoh Rasulullah saw juga menjadi syarat penting dalam menunaikan zakat. Rasulullah saw. telah mencontohkan cara dan tata cara pelaksanaan zakat yang benar sehingga umat Islam diharapkan dapat mengikuti tuntunan beliau dalam

melaksanakan zakat. Dengan mengikuti contoh Rasulullah saw., pelaksanaan zakat akan menjadi lebih benar, sah, dan berkah.

## 7. Konsep Ketujuh

Zakat diwajibkan terhadap harta milik anak kecil dan orang gila. Menurut pendapat yang *rajih*, dalam zakat tidak disyariatkan pemilik harta harus dewasa dan berakal. Manakala telah terpenuhi syarat wajib zakat, yaitu Islam, merdeka, mempunyai harta yang sudah mencapai nisab, dan harta tersebut dimiliki secara penuh selama satu tahun (mencapai haulnya) maka ia pun wajib ditunaikan dan ini mencakup harta milik anak kecil dan orang gila. Dewasa dan berakal bukan syarat wajib zakat.<sup>51</sup>

## 2.8 Syarat Penerima Manfaat Zakat

Dalam Al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60, Allah Swt. menjelaskan secara lengkap dengan pembatasan pihak-pihak yang bisa menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

---

<sup>51</sup> Wahf, p. 104.

Dalam surah at-Taubah tersebut Allah mengklasifikasikan penerima manfaat zakat dengan delapan kategori, yaitu:<sup>52</sup>

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Amil zakat
4. Muallaf
5. Budak
6. Orang yang berutang
7. Jihad
8. Orang yang dalam perjalanan (musafir)

## 2.9 Fungsi dan Hikmah Pensyariaan Zakat

Zakat secara umum merupakan suatu bentuk kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada hamba-hambanya yang mampu secara finansial dengan nilai yang telah ditetapkan. Dalam penentuan nilai tersebut (nisab) para ulama menganjurkan mengambil nilai kewajiban zakat dengan nisab terendah. Dengan demikian, pendistribusian harta bisa terdistribusi dengan adil. Berikut beberapa hikmah dan fungsi zakat:

1. Zakat diwajibkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan juga sebagai bentuk rasa syukur hamba kepada Tuhannya atas harta yang telah dititipka-Nya.<sup>53</sup>
2. Zakat mampu meperkecil jarak kesenjangan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meredam tingkat kejahatan.

---

<sup>52</sup> Nurdin Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, ed. by Iqbal Muhammad, 1st edn (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022).

<sup>53</sup> Azman Ab Rahman, Syed Mohd Najib Syed Omar, and Siti Zulaikha Mokhtar, 'Analisis Skim Agihan Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Mengikut Maqasid Syariah: Kajian Di Selangor Dan Negeri Sembilan', *Sains Insani*, 2.1 (2018), 1–6 <<https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no1.12>>.

3. Zakat dapat memperkuat jalinan ukhuwah dan mahabah antara diri muzaki dan orang lain. Jika kepopuleran zakat dapat tergambarkan hingga setiap muslim sadar diri untuk menunaikannya maka tergambarkan pada semangat kasih sayang, kuatnya persatuan, dan teguhnya persaudaraan.<sup>54</sup>
4. Salah satu aspek fisik yang penting dari zakat ialah menjadi semacam sistem jaminan sosial kemasyarakatan yang efektif. Setiap muslim yang mencapai batas kekayaan tertentu mesti menyerahkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan mustahik zakat.<sup>55</sup>
5. Sistem zakat menciptakan dan menjamin kestabilan sosial dalam masyarakat karena kokohnya sendi-sendi persatuan dan persaudaraan antara berbagai kelompok sosial ekonomi yang berbeda tingkatannya.
6. Sistem zakat dapat mengusahakan setiap umat muslim dalam keadaan berkecukupan.

---

<sup>54</sup> Azman Ab Rahman and Siti Zulaikha Mokhtar, 'Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berbasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura', *Jurnal Hukum Islam*, 17.1 (2017), 52–73.

<sup>55</sup> Azman Ab Rahman and Siti Zulaikha Mokhtar.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah**

#### **3.1.1 Geografis Aceh Tengah**

Secara astronomis, Aceh Tengah terletak antara 4o 10' 33"-5 57'50" Lintang Utara dan di antara 95 15' 40"-97o 20' 25" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah; selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues; barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya; dan timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Dalam hal peningkatan ekonomi masyarakatnya, Aceh Tengah merupakan daerah penghasil kopi yang berperan penting dalam perekonomian daerah. Selain itu, perlu dicatat bahwa Aceh Tengah merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang memiliki warisan budaya yang kaya dan dikenal dengan kopi khasnya, seperti kopi Gayo.<sup>56</sup>

Kabupaten Aceh Tengah memiliki industri utama dan kegiatan ekonomi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Produksi kopi. Aceh Tengah dikenal dengan produksi kopinya, khususnya kopi Gayo yang memiliki aroma khas dan harga yang tinggi.<sup>57</sup> Pertanian kopi merupakan kegiatan ekonomi yang signifikan di kabupaten ini dan berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perekonomian daerah.

---

<sup>56</sup> Rahmaddiansyah and others, 'Impact Analysis of Coffee Production in Reducing Poverty in Aceh Tengah', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 951.1 (2022) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/951/1/012042>>.

<sup>57</sup> Rahmaddiansyah and others.

2. Agroindustri. Pengolahan kopi khususnya kopi arabika merupakan agroindustri penting di Aceh Tengah.<sup>58</sup> Ini termasuk kegiatan seperti pemilahan biji kopi, pemrosesan, dan ekspor.<sup>59</sup> Analisis nilai tambah pengolahan kopi arabika menunjukkan tingkat nilai tambah.
3. Industri cascara. Industri cascara yang melibatkan pengolahan ampas buah kopi menjadi produk seperti teh cascara, memiliki potensi untuk dikembangkan di Aceh Tengah (*Analytical Hierarchy Process in Determining the Location of the Cascara Industry in Aceh Tengah District*). Lokasi industri cascara di kabupaten ditentukan dengan metode *analytical hierarchy process* (AHP) dengan mempertimbangkan kriteria seperti potensi produksi cascara, sumber daya manusia, akses transportasi, dan ketersediaan infrastruktur.<sup>60</sup>
4. Industri pariwisata. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hasil pencarian, perlu dicatat bahwa pariwisata juga dapat menjadi kegiatan ekonomi yang signifikan di Aceh Tengah. Dinas Pariwisata Aceh Tengah terlibat dalam mempromosikan industri pariwisata daerah kepada wisatawan domestik dan mancanegara.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> A. Baihaqi and others, 'Analysis of Value Added Agro Industry Arabica Export Coffee Processing in Aceh Tengah Case Study at Oro Coffee Gayo', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 425.1 (2020) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/425/1/012076>>.

<sup>59</sup> Baihaqi and others.

<sup>60</sup> N. H. Zuhra, Yusriana, and M. Muzaifa, 'Analytical Hierarchy Process in Determining the Location of the Cascara Industry in Aceh Tengah District', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 951.1 (2022) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/951/1/012086>>.

<sup>61</sup> Ulfa Khairina, 'Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Aceh Tengah Dalam Promosi Industri Wisata Lokal', *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5.1 (2022), 35 <<https://doi.org/10.22373/jp.v5i1.12808>>.

### 3.1.2 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Data mengenai mata pencaharian masyarakat Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki angka tertinggi, mencapai 61.945 orang, diikuti sektor jasa dengan jumlah 22.393 orang, dan perdagangan dengan 15.936 orang. Informasi ini dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel 11<sup>62</sup>:

Tabel 10.  
Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

No	Lapangan Usaha	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja (Jiwa)
1	Pertanian	61.945
2	Pertambangan	0
3	Industri	3.756
4	Listrik	103
5	Bangunan	5.917
6	Perdagangan	15.936
7	Transportasi	2.533
8	Keuangan	1.317
9	Jasa	22.393

### 3.1.3 Jenis Usaha di Aceh Tengah

Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah memiliki banyak unit usaha yang dapat dikategorikan ke dalam 53 jenis usaha yang bergerak di berbagai sektor. Dari data yang terkumpul, jasa reparasi dan perawatan sepeda motor merupakan jenis usaha terbanyak dengan total 264 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 370 orang dengan nilai investasi sebesar 4.928.200. Sementara itu,

<sup>62</sup> TIM PENYUSUN/TEAM MEMBERS, *Laman Keterangan Aceh Tengah Dalam Angka Aceh Tengah Regency in Figures 2023*, 1st edn (BPS Kabupaten Aceh Tengah/BPS-Statistics of Aceh Tengah Regency, 2023), p. 101 <<https://acehtengahkab.bps.go.id/>>.

industri pengolahan kopi menempati urutan kedua dengan 229 unit usaha, memiliki tenaga kerja tertinggi di antara jenis unit lainnya, yakni sejumlah 752 orang, dan nilai investasi tertinggi sebesar 36.491.700. Informasi ini dapat dilihat lebih rinci dalam tabel berikut<sup>63</sup>:

Tabel 11.  
Jenis Usaha di Aceh Tengah

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Industri air kemasan	1	7	600.000
2	Industri air minum isi ulang	78	104	3.114.500
3	Industri alat potong perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga	9	25	181.000
4	Industri bahan farmasi untuk manusia	9	9	23.000
	Industri barang dari dapur	31	92	1.616.00
5	Industri barang dari semen	7	18	264.000
6	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	18	42	840.000
7	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	37	73	5.901.000
8	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	59	404	3.670.000

<sup>63</sup> MEMBERS, p. 315.

9	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	5	14	200.000
10	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	27	48	1.215.000
11	Industri furniture dari kayu	53	144	3.265.000
12	Industri furniture dari logam	27	67	1.445.800
13	Industri furniture lainnya	1	6	100.000
14	Industri gula merah	153	576	13.437.000
15	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller	19	54	389.000
16	Industri kerupuk, keripik, penyedap, dan sejenisnya	38	175	668.200
17	Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi	1	7	300.000
18	Industri kue basah	21	35	148.500
19	Industri mainan anak-anak	1	10	250.000
20	Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat	2	4	503.000
21	Industri makaroni, mi, dan produk sejenisnya	12	25	137.000
22	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering	1	1	1.000
23	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	4	9	470.000
24	Industri minyak atsiri	30	58	135.000
25	Industri pakaian jadi	74	202	2.154.500

	sulaman/bordir			
26	Industri percetakan umum	20	56	13.55000
27	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	19	63	656.000
28	Industri barang bangunan dari kayu	2	4	62.000
28	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rizhoma)	2	6	32.000
30	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	24	58	3.305.000
31	Industri pengolahan kopi	229	752	36.491.700
32	Industri pengolahan lainnya YTDL	4	6	73.000
33	Industri pengolahan sari buah dan sayur	4	4	13.100
34	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil	3	6	38.000
35	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	1	1	5.000.000
36	Industri produk makanan lainnya	7	7	41.000
37	Industri produk masak dari kelapa	13	21	280.000
38	Industri produk roti dan kue	52	150	1.741.150
39	Industri rokok lainnya	2	9	350.000
40	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	1	4	15.000
41	Industri sigaret kretek	2	67	800.000

	tangan			
42	Industri tahu kedelai	10	73	279.000
43	Industri tempe kedelai	17	91	382.000
44	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus logam dan barang dari logam	78	180	2.628.000
45	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	159	370	4.928.200
46	Reparasi alat-alat elektronik konsumen	18	23	346.000
47	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya	11	12	82.000
48	Reparasi dan perawatan sepeda motor	264	461	9.455.800
49	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	6	13	390.000
50	Reparasi mesin untuk keperluan khusus	2	4	6.000
51	Reparasi mobil	127	309	8.636.400
52	Reparasi peralatan komunikasi	3	4	40.000
53	Jasa industri berbagai pekerjaan khusus logam dan barang dari logam	6	13	156.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.804</b>	<b>4.976</b>	<b>118.619.850</b>

### **3.1.4 Jenis Industri**

Dalam industri pengolahan kopi, terdapat beberapa macam jenis industri yang berperan penting dalam proses produksi kopi berkualitas. Setiap jenis industri tersebut memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda, sesuai perannya dalam menghasilkan kopi yang siap dikonsumsi. Beberapa jenis industri dalam pengolahan kopi antara lain:

#### **1. Industri Pertanian Kopi**

Industri pertanian kopi merupakan tahap awal dalam rantai produksi kopi. Industri ini berhubungan dengan budi daya tanaman kopi: mulai dari penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemanenan buah kopi, hingga pengolahan biji kopi segar. Tanaman kopi tumbuh di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kondisi lingkungan serta varietas tanaman kopi akan memengaruhi kualitas dan karakteristik dari biji kopi yang dihasilkan.

#### **2. Industri Pengolahan dan Pemrosesan Kopi**

Setelah biji kopi dipanen dari pohon kopi, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan pemrosesan biji kopi segar. Industri ini meliputi beberapa proses, seperti pengupasan kulit, fermentasi, pengeringan, dan pemilahan biji kopi. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk menghilangkan lapisan-lapisan kulit serta daging buah kopi agar diperoleh biji kopi yang siap untuk dipanggang. Pengolahan ini akan memengaruhi cita rasa dan kualitas akhir dari kopi yang dihasilkan.

#### **3. Industri Pemanggangan (*Roasting*) Kopi**

Industri pemanggangan kopi berperan penting dalam menciptakan berbagai profil rasa kopi yang beragam. Biji kopi yang telah diproses akan dipanggang pada suhu dan waktu tertentu sesuai dengan keinginan produsen kopi. Pemanggangan mengubah

sifat biji kopi, seperti warna, aroma, dan rasa, sehingga menghasilkan kopi dengan karakteristik yang berbeda, seperti *light roast*, *medium roast*, atau *dark roast*.

#### **4. Industri Perdagangan dan Distribusi Kopi**

Setelah biji kopi dipanggang, industri perdagangan dan distribusi kopi berperan dalam menyebarkan produk kopi ke pasar konsumen. Perusahaan perdagangan kopi, broker, eksportir, dan importir berperan dalam menghubungkan antara produsen kopi dengan konsumen di berbagai belahan dunia. Industri ini juga melibatkan logistik, pergudangan, dan distribusi kopi untuk memastikan kopi sampai ke tangan konsumen dengan baik.

#### **5. Industri Pengolahan Minuman Kopi (*Coffee Brewing Industry*)**

Industri pengolahan minuman kopi melibatkan pembuatan berbagai jenis minuman kopi, seperti kopi tubruk, kopi espresso, kapucino, *latte*, dan sebagainya. Industri ini termasuk kedai kopi, kafe, warung kopi, dan produsen minuman kopi siap saji. Bagian ini berfokus pada pengolahan biji kopi menjadi minuman kopi dengan beragam teknik dan resep sehingga memenuhi selera dan preferensi konsumen.

### **3.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

Dalam bagian ini, peneliti akan menyajikan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui kegiatan wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah dan *owner* perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan industri kopi di Aceh Tengah terkait penerapan zakat kopi yang dihasilkan. Melalui wawancara dengan kedua narasumber tersebut, data penting berhasil dihimpun dan dianalisis secara kritis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi penerapan zakat dari perusahaan industri hasil pertanian kopi.

### **3.3 Pemahaman Pelaku Usaha Zakat Industri Kopi**

Setelah melakukan wawancara dengan para pengusaha industri kopi, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian dari mereka telah mengetahui dan melaksanakan kewajiban zakat. Namun, ada beberapa pengusaha yang mengaku tidak tahu bagaimana cara menghitung zakat dan kepada siapa zakat harus ditunaikan. Pemahaman mengenai zakat mal di kalangan pengusaha kopi dinilai cukup baik terutama dalam industri zakat yang mereka geluti. Namun, kekurangan dalam penyuluhan dari pemerintah dan pihak yang mempunyai kewajiban dalam hal ini lembaga zakat menyebabkan pemahaman tentang zakat industri kopi masih harus *di-upgrade*.

Dalam kondisi seperti ini, beberapa pengusaha industri kopi telah membayar zakat dengan menyalurkannya langsung kepada orang yang mereka nilai sebagai mustahik, terutama untuk keluarga dekat, imam kampung, atau lembaga yang mereka percayai, seperti pesantren atau rumah yatim. Namun, ada juga yang belum sepenuhnya memahami aturan zakat sehingga ada yang mengeluarkan zakat untuk pembangunan masjid, meskipun hal ini tidak dianjurkan dalam syariat karena terbatasnya pengetahuan. Selain zakat, beberapa pengusaha juga memberikan sedekah, seperti membantu masyarakat dengan dana untuk perbaikan jalan atau pembangunan masjid. Jumlah zakat yang mereka keluarkan bervariasi tergantung pada kemampuan dan keikhlasan masing-masing pengusaha.

Mayoritas pengusaha kopi di Aceh Tengah mengeluarkan zakat dari hasil industri mereka. Meskipun begitu, ada beberapa yang membutuhkan arahan dalam menunaikan zakatnya, khususnya terkait kepada siapa zakat seharusnya diberikan dan difungsikan.

Menurut peneliti, apabila zakat dari hasil industri kopi dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka akan sangat membantu dalam

menyejahterakan masyarakat, terutama dalam sektor perekonomian. Zakat tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya terbatas di lingkungan Aceh Tengah, tetapi juga bagi umat muslim yang kurang mampu secara umum.

### **3.4 Pelaksanaan Zakat Mal pada Industri Hasil Pertanian Kopi Aceh Tengah**

Industri pengolahan kopi merupakan industri terbesar yang ada di Aceh Tengah dengan jumlah 229 industri dan 752 pekerja dengan nilai investasi mencapai 36.491.700. Industri ini terus tumbuh dan berkembang dengan banyaknya permintaan kopi baik dalam tingkat nasional ataupun internasional.<sup>64</sup>


Hal tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Aceh Tengah dengan ditambahnya lahan pertanian kopi yang terus mengalami perluasan. Pada tahun 2022, luas kebun kopi di Aceh Tengah mencapai 49.996,85 ha dan hasil arabika tembus angka 35.992 ton dan kebun robusta 1.099,61 dan hasil robusta 480 ton.<sup>65</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2020 menunjukkan adanya tiga kabupaten yang memiliki potensi paling besar jika ditinjau dari luas tanam kopi arabika di Provinsi Aceh sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

---

<sup>64</sup> MEMBERS, p. 414.

<sup>65</sup> MEMBERS, p. 253.



Gambar 5. Kabupaten Sentra Komoditi Kopi Arabika di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat disimpulkan bahwa produksi kopi di Aceh Tengah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Produksi kopi di Aceh Tengah merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi petani setempat.<sup>66</sup> Studi lain menemukan bahwa pengembangan produk kopi inovatif, seperti bubuk kopi Gayo, berpotensi meningkatkan perekonomian lokal di Aceh Tengah.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, produksi kopi di Aceh Tengah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan metode wawancara kepada sejumlah pelaku perusahaan industri kopi yang ada di Aceh Tengah mengenai penerapan zakat perusahaan industri kopi, diperoleh hasil dengan jumlah informan 6 (enam) orang yang telah mewakili untuk memberikan informasi data mengenai zakat perusahaannya sebagaimana dijelaskan pada poin 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.4; 3.4.5; dan 3.4.6.

<sup>66</sup> Heru P Widayat, Ashabul Anhar, and Ahmad Baihaqi, 'Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi, Kualitas Hasil Dan Pendap Atan Petani Kopi Arabika Di Aceh Tengah', *Agriseip*, 16.1 (2015), 8–16 (p. 11).

<sup>67</sup> Bagio Bagio and others, 'Strategi Pengembangan Bubuk Kopi Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Agriseip*, 22.1 (2021), 63–72 (p. 65) <<https://doi.org/10.17969/agriseip.v22i1.21492>>.

### 3.4.1 Aman Kuba Kupi

Aman Kuba Kupi adalah perusahaan kopi terbesar yang beroperasi di Aceh Tengah. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam usaha pengumpulan kopi, dimulai pada tahun 1947 oleh pendiri bernama Aman Kuba, yang bernama asli Hasin. Nama Aman diambil dari kata *aman* yang berarti ayah dalam bahasa Gayo, sedangkan Kuba adalah nama anaknya.

Perusahaan ini memiliki gudang permanen besar yang beroperasi sejak tahun 1958. Meskipun telah berusia 70 tahun, bangunan gudang yang terbuat dari kayu tua tersebut masih tegak berdiri. Aktivitas pengolahan kopi di gudang tersebut hampir tak pernah berhenti sejak pagi hingga sore hari.

Selama puluhan tahun, gudang Kopi Aman Kuba hanya mengolah kopi menjadi biji kopi mentah (*green bean*). Mereka menghasilkan sekitar 1.200—1.500 ton biji kopi per tahun yang diekspor ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Aman Kuba Kupi telah menjadi terminal utama untuk hasil kopi asal Gayo selama bertahun-tahun. Mereka memiliki reputasi yang kuat dalam industri kopi dan dikenal sebagai produsen kopi berkualitas. Perusahaan ini mengutamakan kualitas kopi dan menjalankan proses pengolahan dengan cermat untuk menghasilkan biji kopi unggulan.

Dalam perjalanan panjangnya, Aman Kuba Kupi telah memainkan peran penting dalam pengembangan industri kopi di Aceh Tengah. Mereka memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kehidupan petani kopi setempat dan memberdayakan komunitas sekitar.

Dengan sejarah dan reputasi yang kuat, Aman Kuba Kupi terus berkomitmen untuk mempertahankan kualitas dan mengembangkan bisnisnya. Perusahaan ini berupaya untuk terus meningkatkan proses pengolahan kopi dan memperluas jangkauan pasar di tingkat nasional maupun internasional.

Terkait dengan zakat, *owner* Aman Kuba Kopi telah mengetahui dan memahami kewajiban berzakat, baik dibayarkan langsung kepada para mustahik maupun melalui lembaga zakat yang ada. Zakat mal yang dikeluarkan adalah 2,5%. Menurut pemiliknya, kewajiban zakat merupakan hal yang penting. Ia juga menjelaskan kewajiban zakat dari petani kopi 5% atau 10%, pengepul kopi dan juga perusahaan kopi sebagai pengepul besar yang memiliki kewajiban dalam menunaikan zakat ketika telah memenuhi syarat tertentu. Dalam menunaikan zakat, Aman Kuba menunaikan zakatnya via transfer bank ke pihak Baitul Mal Aceh Tengah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam zakat. Namun, adakalanya Aman Kuba juga menyalurkan zakatnya ke lembaga lainnya seperti LAZISMU. Aman Kuba memilih menunaikan zakatnya pada bulan Ramadan sebagai *start* usaha dan akhir pengumpulan hasil dagangannya. Omzet Aman Kuba mencapai Rp2 miliar per tahun.

Dengan hasil seperti itu, maka menghitungnya (modal diputar + keuntungan+piutang)-(utang+kerugian) x2,5% = Zakat.<sup>68</sup>

### 3.4.2 Gayo Megah Raya

Gayo Megah Raya (GMR) adalah sebuah perusahaan kopi ekspor yang berlokasi di Dusun Terminal, Kampung Kemili, Aceh Tengah. Perusahaan ini didirikan pada 18 Desember 2013 dan memiliki kapasitas ekspor mencapai 300—400 ton per tahun. GMR mengirimkan produknya ke berbagai negara di benua Eropa.

GMR menjalin kemitraan dengan sekitar 1.500 petani kopi sebagai mitra kerja, terutama petani kopi Gayo yang merupakan sumber daya utama mereka. Melalui kemitraan ini, GMR dapat memastikan pasokan biji kopi berkualitas dan berkelanjutan untuk memenuhi permintaan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Perusahaan GMR sangat fokus pada kualitas produk kopi yang mereka hasilkan. Mereka melakukan seleksi biji kopi secara teliti,

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan *owner* Aman Kuba Kopi generasi ketiga.

memanggang biji kopi dengan tepat, dan mengemasnya dengan kebersihan terjamin untuk memastikan cita rasa dan aroma kopi yang istimewa.

Selain diekspor ke benua Eropa, GMR juga memasok ke pasar dalam negeri. Dengan kapasitas ekspor yang besar, perusahaan ini selalu berusaha dalam memenuhi permintaan kopi di dalam negeri dan menyediakan kopi Gayo berkualitas tinggi kepada para pencinta kopi di Indonesia.

GMR memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan dan peningkatan kehidupan petani kopi. Mereka memberikan dukungan berupa pelatihan, pengawasan kualitas, dan pembinaan usaha kepada para petani mitra. Dengan demikian, perusahaan ini telah ikut meningkatkan kesejahteraan petani kopi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan reputasi yang solid dan komitmen terhadap kualitas, GMR terus berinovasi dan berusaha memperluas jangkauan pasar di industri kopi.

Dalam memenuhi kewajiban zakatnya, perusahaan biasa menunaikan zakat pada bulan Ramadan, langsung disalurkan kepada para mustahik di lingkungan perusahaan. Upaya ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. GMR lebih memilih untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada masyarakat karena mereka percaya bahwa dampak manfaatnya akan terlihat secara nyata dan langsung untuk masyarakat sekitar. Hal ini berbeda dengan zakat yang ditunaikan ke baitul mal yang belum terlihat manfaatnya secara langsung menurut perusahaan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan *owner* Gayo Megah Raya pada tanggal 10 Juni 2023.

### 3.4.3 Asa Coffee

Asa Coffee adalah perusahaan kopi Gayo yang terletak di Jalan Lebe Kader, Simpang Wariji, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Indonesia. Merek ini spesialis dalam mengolah kopi dari biji menjadi bubuk kopi siap saji. Terletak di daerah yang terkenal dengan kopi Gayo, Asa Coffee memproduksi kopi Gayo dengan kualitas unggul.

Sebagai produsen kopi Gayo, Asa Coffee tidak hanya bertindak sebagai petani kopi, tetapi juga memproses kopi yang dimiliki oleh anggota kelompok tani yang mereka bina. Mereka berdedikasi untuk mendukung petani lokal dan menghasilkan kopi berkualitas tinggi dengan mengikuti standar yang ketat dalam setiap tahap produksi.

Asa Coffee didirikan pada tahun 2010 dan telah menjadi merek terpercaya dalam industri kopi Gayo. Mereka menawarkan berbagai jenis produk kopi Gayo, mulai dari biji kopi mentah (*green bean*), biji kopi yang dipanggang (*roasted bean*), hingga bubuk kopi (*ground*). Merek ini mencakup semua jenis varian kopi Gayo, termasuk kopi *specialty*, kopi luwak, kopi *peaberry*, kopi *longberry*, kopi natural, kopi *wine*, dan kopi *honey*.

Toko Asa Coffee menyediakan berbagai varian kopi Gayo kepada pelanggan mereka. Mereka menawarkan bubuk kopi Gayo *peaberry*, bubuk kopi luwak, bubuk kopi Aceh, serta berbagai jenis kopi Gayo yang lezat dan berkualitas. Selain itu, toko ini juga menyediakan fasilitas *roasting* kopi sehingga pelanggan dapat mengalami proses pemanggangan kopi sendiri atau memilih biji kopi yang ingin mereka panggang sesuai dengan preferensi pribadi mereka.

Asa Coffee sangat memahami pentingnya keberlanjutan dan berkelanjutan dalam industri kopi. Mereka berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, mereka juga berupaya memperkuat

komunitas petani lokal dengan memproses kopi anggota kelompok tani mereka.

Dengan lokasinya di pusat produksi kopi Gayo, Asa Coffee telah menjadi tujuan favorit bagi pencinta kopi yang mencari kualitas dan rasa yang istimewa.

Berkenaan dengan zakat mal, Asa Coffee sangat memahami betul kewajiban zakatnya. Asa Coffee sudah menunaikan kewajiban zakatnya sejak sepuluh tahun terakhir dan biasanya ditunaikan ke Baitul Mal Aceh Tengah, tetapi sejak dua tahun terakhir ditunaikan ke pesantren terdekat.

Adapun omzet Asa Coffee dalam setahun mencapai Rp1,2 miliar dengan keuntungan bersih 10%. Maka cara menghitung zakatnya:  $(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{Zakat}$ .

#### **3.4.4 Galeri Kopi Indonesia**

Galeri Kopi Indonesia merupakan sebuah *coffee shop* yang berlokasi di Kayu Kul, Pegasing, Aceh Tengah. Berdiri sejak 2016 di tengah-tengah hamparan kebun kopi milik keluarga. Tempat ini segera menjadi populer dan menjadi tujuan utama bagi para pengunjung yang berada di Gayo.

Kafe ini menawarkan konsep unik yang disukai oleh siapa pun, bahkan oleh mereka yang bukan pencinta kopi. Selain menyajikan racikan kopi yang lezat, Galeri Kopi juga sangat *Instagramable*. Di dalamnya, pengunjung dapat duduk di pondok-pondok yang terbuat dari kayu atau rumah panggung setinggi dua meter di tengah hamparan pohon kopi arabika. Pengunjung dapat menikmati espresso sambil menikmati suasana dengan lantunan musik yang menenangkan.

Galeri Kopi Indonesia beroperasi di industri kafetaria dan terus menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pencinta kopi di daerah tersebut. Galeri Kopi Indonesia, yang berdiri pada akhir

2016, didirikan oleh Bapak Salmy dan putranya, Syahru Lut Iman. Awalnya, lokasinya berpindah-pindah hingga akhirnya menetap di lokasi yang sekarang. Semula Galeri Kopi adalah lesehan di tengah-tengah kebun kopi milik mereka sendiri yang bersebelahan dengan Rumah One Galeri Kopi Indonesia.

Di awal-awal kehadirannya, pengelola Galeri Kopi mengajak kawan-kawan dekatnya dan dipromosikan melalui media sosial, terutama Facebook. Namun, seiring berjalan waktu, dalam tiga bulan hanya dikunjungi oleh kawan-kawannya secara terbatas. Pada tahun 2018, Galeri Kopi menjadi salah satu lokasi untuk wisata kopi dan wisata edukasi atau pendidikan sehingga mulai lebih banyak dikenal. Apalagi turut didukung oleh pemerintah, khususnya dinas pariwisata.

Selama pandemi Covid-19, Galeri Kopi Indonesia mengaku omzetnya justru meningkat. Dalam sehari, Galeri Kopi mendapatkan omzet minimal Rp2,5 juta dan memiliki 12 pekerja. Galeri Kopi tidak hanya fokus pada menjual kopi saja, tetapi juga memberikan penekanan pada cara meracik kopi dan mengenalkan kopi pada pengunjung. Alhasil, pengunjung tidak hanya bisa menikmati kopi di tengah kebun kopi saja, tetapi juga bisa mengenal seluk-beluk kopi.

Masalah zakat menjadi fokus penting bagi Galeri Kopi Indonesia. Galeri Kopi Indonesia sangat memahami konsep zakat mal. Biasanya mereka menunaikan zakat mal di akhir tahun dengan menyalurkannya ke pihak Baitul Mal Aceh Tengah sebagai bentuk kewajiban beragama dan juga sebagai bentuk sosial masyarakat. Selain kewajiban zakatnya, Galeri Kopi juga aktif memberikan sumbangan, santunan anak yatim, dan bantuan pembangunan masjid.

Dengan penghasilan per hari mencapai Rp2,5 juta rupiah, maka kurang lebih penghasilan Galeri Kopi dalam setahun

mencapai Rp912.500.000. Angka ini tentu sudah masuk kategori wajib zakat.<sup>70</sup>

### 3.4.5 Jdin Roastery

Jdin Roastery adalah sebuah usaha kopi yang didirikan pada tahun 2017. Pemiliknya memiliki prinsip hidup yang kuat, yaitu jujur dan menjaga kualitas dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Beliau tidak pernah khawatir menghadapi tantangan dan selalu bersemangat untuk mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar.

Sebelum mendirikan Jdin Roastery, pemiliknya telah menjalani berbagai profesi. Beliau memulai kariernya sebagai penjual martabak manis selama dua tahun, kemudian menjadi sopir rental selama enam bulan. Selanjutnya menjadi penjemur kopi selama enam tahun. Namun, di usia yang masih sangat muda, masih kelas tiga SMA ketika itu, beliau memutuskan untuk belajar serius tentang bisnis kopi dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya dalam bidang tersebut.

Belajar dimulai dengan mendapatkan pengetahuan dari kakek dan ayahnya, serta melalui pengalaman bisnis yang telah beliau rasakan. Setelah lima tahun belajar dan mempersiapkan diri, Jdin Roastery akhirnya didirikan. Usaha ini dikelola dengan semangat untuk menghasilkan perubahan yang signifikan.

Pada usia 30 tahun, Jdin Roastery mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan mengelola berbagai tantangan dan mencapai omzet yang besar. Bagi pemiliknya, keberhasilan bukan hanya tentang omzet dan pendapatan, melainkan juga tentang mewujudkan impian pribadi. Salah satu impian beliau adalah berhaji dan melaksanakan salat di depan Ka'bah, yang menjadi doa dan tujuan hidup yang diupayakan melalui usaha Jdin Roastery.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan *owner* dan pendiri Galeri Kopi Indonesia pada tanggal 10 Juni 2023.

Selama masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Jdin Roastery mengalami peningkatan penjualan sebesar 8%. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi sulit tersebut, sementara banyak usaha lain mengalami penurunan. Jdin Roastery mampu beradaptasi dan berhasil menghadapi tantangan tersebut.

Pemilik Jdin Roastery juga memiliki pemahaman yang baik tentang zakat. Biasanya, zakat beliau ditunaikan pada bulan Ramadan dengan membagikannya kepada orang-orang terdekat, yatim, dan sisanya disalurkan ke Baitul Mal Aceh Tengah. Dalam satu tahun, omzet Jdin Roastery mencapai 200 juta.

Cara menghitungnya (Modal diputar + keuntungan + piutang) - (utang + kerugian) x 2,5% = Zakat

71

### 3.4.6 Syukran Kopi Wine

Industri Syukran Kopi Wine adalah sebuah usaha kopi yang didirikan pada tahun 2018 oleh Syukran Kribo, seorang pengusaha kopi yang berasal dari keluarga petani kopi. Awalnya Syukran tidak terlalu peduli dengan bisnis kopi dan hanya terlibat dalam pertanian kopi konvensional seperti kebanyakan petani lainnya. Namun, melalui kopi justru menjadi kunci kesuksesan dan popularitasnya di kalangan para pebisnis kopi dan pencinta kopi, terutama di kalangan anak muda.

Di industri ini Syukran memulai usahanya dengan fokus pada pengolahan kopi menjadi kopi *wine*. Dengan memulai modal 50 kg biji kopi. Syukran Kribo secara mandiri mengolah kopi di tempat pemrosesan yang disewanya di Kampung Mongal, Takengon. Produk kopi *wine* yang dihasilkan kemudian dipasarkan secara konvensional ke pasar-pasar lokal. Keberuntungan berpihak kepada Syukran Kribo ketika usaha kopi *wine*-nya berhasil memenangkan

sebuah *event* kopi di Takengon dengan *score cup* 86. Prestasi ini memberikan kepopuleran dan ketenaran pada Syukran Kopi Wine.

Syukran Kopi Wine menjadi salah satu industri penghasil kopi *wine* terbaik dan termahal di dataran tinggi Gayo. Proses pengolahan kopinya dimulai dari gelondongan dengan proses fermentasi selama 3—4 minggu. Diikuti dengan proses penjemuran secara kering selama sepuluh hari tergantung pada kondisi cuaca. Meskipun di masa pandemi Covid-19, industri ini mengalami peningkatan produksi hingga mencapai lima ton. Syukran Kopi Wine juga berhasil memasarkan produknya tidak hanya secara lokal, tetapi juga melakukan ekspor ke luar negeri.

Dalam aspek keuangan, industri Syukran Kopi Wine mampu menghasilkan omzet yang signifikan sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Jika modal yang diinvestasikan mencapai Rp600 juta, maka keuntungan yang dapat diraih diperkirakan mencapai total Rp1,2 miliar, dengan keuntungan bersih sekitar Rp600 juta. Keuntungan ini telah mencapai nisab wajib zakat. Syukran Kribo juga melaksanakan kewajiban zakatnya dengan membagikan zakat kepada saudara-saudara terdekat dan imam gampong untuk disalurkan kepada para mustahik. Selain menunaikan kewajiban zakatnya, Syukran juga melakukan infak dalam membantu pembangunan masjid, kegiatan sosial, dan juga pemberdayaan petani kopi.

Dalam menghitung zakatnya (modal diputar+keuntungan+piutang) - (utang+kerugian) x2,5% = Zakat

$$\text{Rp1.100.000.000} \times 2,5\% = \text{Rp27.500.000.}$$

Dengan total penghasilan itu, maka telah memenuhi standar wajib zakat yang biasa ditunaikan oleh Syukran Kopi Wine.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan *owner* Syukran Kopi Wine pada tanggal 09 Juni 2023.

Berdasarkan observasi terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku industri kopi dan melalui perhitungan yang tepat terhadap jumlah zakat yang telah diterima sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para pengusaha dalam sektor industri kopi telah mencapai ambang batas yang diperlukan dan memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran zakat wajib. Pendapatan rata-rata tahunan atau bulanan dari pengusaha di industri kopi dapat dianalisis untuk perhitungan zakat, sesuai dengan ilustrasi dalam tabel berikut ini:

**Tabel 13. Wajib Zakat industri kopi**

<b>Komponen</b>	<b>Jumlah</b>
Modal	500.000.000
Keuntungan	100.000.000
Piutang	50.000.000
Hutang	30.000.000
<b>Total Aktiva Bersih</b>	<b>620.000.000</b>
Nisab Emas (gram)	85 Gram (1 Gram 1 juta)
Nilai Nisab	85.000.000
Zakat hitungan Hijriah (2,5%)	$620.000.000 \times 2,5\% = \mathbf{15.000.00}$
Zakat hitungan Masehi (2,577%)	$620.000.000 \times 2,577\% = \mathbf{15.977.400}$

Sumber: Data Diolah 2023

### **3.5 Kendala yang Dihadapi Perusahaan dalam Penerapan Zakat Hasil Pertanian**

Penerapan zakat hasil pertanian merupakan komponen penting dalam praktik keuangan Islam dan memiliki dampak signifikan dalam masyarakat. Dalam konteks industri kopi di Kabupaten Aceh Tengah, pengusaha tidak dihadapkan pada hambatan yang signifikan ketika menjalankan kewajiban zakat mereka. Prosedur penghitungan, pengelolaan, serta distribusi zakat

berjalan lancar tanpa hambatan yang mencolok. Para pengusaha industri kopi di wilayah ini menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang konsep dan praktik zakat. Namun, perlu diberikan perhatian khusus terhadap preferensi para pengusaha terkait distribusi zakat, khususnya terkait peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Preferensi ini didorong oleh keyakinan bahwa pengelolaan distribusi zakat secara independen memiliki dampak yang lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih langsung bagi para penerima manfaat.

Penting untuk mencatat bahwa preferensi ini tidak mengurangi komitmen para pengusaha dalam memenuhi kewajiban zakat mereka. Sebaliknya, pandangan ini mencerminkan semangat kewirausahaan yang berfokus pada penyediaan manfaat yang nyata dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Terlebih lagi, pandangan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan sumbangan yang lebih terarah dan efektif melalui praktik zakat.

Namun, dalam kerangka yang lebih luas, pandangan ini mengajukan pertanyaan penting terkait peran Baitul Mal Aceh Tengah. Kemampuan Baitul Mal Aceh Tengah untuk mendistribusikan zakat secara adil, efektif, dan transparan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat dan para pengusaha. Dengan demikian, keberadaan Baitul Mal menjadi sarana yang esensial untuk menggalang dukungan dan partisipasi lebih lanjut dalam pengelolaan zakat, serta memastikan distribusi manfaat yang merata dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan zakat hasil industri kopi mereka dalam memilih lembaga zakat. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tiga kendala utama yang sering dihadapi, yaitu kurangnya sosialisasi zakat kepada masyarakat, penjemputan zakat yang tidak memadai, dan kurangnya transparansi lembaga zakat.

Fokus khusus penulis adalah kurangnya laporan terbuka di website Baitul Mal dalam dua tahun terakhir mengenai pembagian zakat. Selain itu, kami juga akan menggambarkan dampak-dampak yang timbul ketika masyarakat tidak memiliki akses informasi yang jelas mengenai pembagian zakat melalui website Baitul Mal.

#### 1. Kurangnya Sosialisasi Zakat kepada Masyarakat

Salah satu kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan zakat hasil pertanian adalah kurangnya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang konsep, hukum, dan manfaat zakat hasil pertanian dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Sosialisasi yang tidak efektif dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya zakat dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat muslim, redistribusi kekayaan, dan pengentasan kemiskinan.

#### 2. Penjemputan Zakat yang Belum Maksimal

Penjemputan zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengingatkan kewajiban zakat. Teladan dari Rasulullah saw. yang mengutus Muadz bin Jabal untuk menjemput zakat dari penduduk Yaman menegaskan pentingnya upaya ini dalam masa sekarang. Penjemputan zakat tidak hanya membantu para muzaki dalam menghitung kewajiban zakat mereka<sup>73</sup>, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk sosialisasi program yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tengah lalu mengenai perkembangan zakat, manfaat zakat dan untuk mengenalkan lebih adanya zakat kontemporer yang belum banyak diketahui.

Tindakan penjemputan zakat juga memungkinkan pengumpulan data potensi zakat untuk tahun-tahun berikutnya

---

<sup>73</sup> Yuni Maimuna and Syamsuri Rahim, 'Asset Valuation in Shariah Accounting to Determine the Zakat Amount of a Company with Historic Cost and Current Value', *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 4.01 (2021), 58–69.

sehingga penyaluran zakat dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, melalui penjemputan zakat, pihak yang berwenang dapat mengidentifikasi mustahik yang membutuhkan bantuan dari dana zakat. Dengan demikian, proses penjemputan zakat tidak hanya mencakup aspek pengumpulan dana, tetapi juga menggambarkan upaya menyeluruh dalam menjalankan kewajiban zakat untuk menyejahterakan umat.

### 3. Kurangnya Transparansi Baitul Mal Aceh Tengah terkait Distribusi Zakat

Kendala ketiga yang sering dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam pembagian zakat oleh Baitul Mal Aceh Tengah. Dalam dua tahun terakhir, Baitul Mal tidak menyediakan laporan terbuka di website mengenai pembagian zakat. Kurangnya informasi yang tersedia tentang bagaimana dana zakat digunakan dan didistribusikan dapat menciptakan ketidakpastian dan keraguan di kalangan masyarakat. Tanpa laporan terbuka yang menyajikan data mengenai pembagian zakat, masyarakat tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk memastikan bahwa zakat mereka dikelola dan didistribusikan dengan baik.

”Selama sepuluh tahun terakhir, saya dengan konsisten menyalurkan zakat setiap tahun kepada Baitul Mal Aceh Tengah. Namun, dalam dua tahun terakhir ini, saya telah memilih untuk menunaikan zakat kepada pesantren yang terletak di dekat rumah saya. Keputusan ini diambil karena saya merasa pihak Baitul Mal Aceh Tengah kurang aktif dalam melakukan publikasi mengenai distribusi zakat kepada para mustahik.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Armiadi, *owner* Asa Coffee pada tanggal 09 Juni 2023.

Hal ini juga disampaikan oleh pengusaha lainnya yang mengatakan, "Kami memilih untuk menunaikan zakat tahunan kepada orang terdekat kami dan sekitar rumah kami. Keputusan ini didasari oleh keinginan saya untuk melihat secara langsung dampak positif dari harta zakat yang saya tunaikan. Kami lebih percaya bahwa dengan menyalurkan zakat kepada mereka yang berada di sekitar kami, kami dapat memastikan bahwa harta zakat kami digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan."<sup>75</sup>

Ketidakterbukaan itu menciptakan beberapa persoalan, antara lain:

- 1) Ketidakpastian dan keraguan. Kurangnya laporan terbuka mengenai pembagian zakat oleh Baitul Mal menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Mereka tidak memiliki akses informasi yang jelas mengenai bagaimana dana zakat hasil pertanian mereka digunakan dan apakah tepat sasaran. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal.
- 2) Kurangnya akuntabilitas. Tanpa laporan terbuka di website Baitul Mal atau media lainnya, masyarakat tidak dapat memverifikasi penggunaan dan alokasi dana zakat. Kurangnya akuntabilitas ini dapat menghambat perkembangan sistem zakat hasil pertanian yang transparan dan efisien.
- 3) Penurunan partisipasi masyarakat. Ketidaktransparanan dalam pembagian zakat dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal. Masyarakat mungkin akan mencari alternatif lain yang lebih transparan dan memastikan bahwa zakat mereka benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan *owner* Gayo Megah Raya (GMR) pada tanggal 10 Juni 2023.

### **3.6 Peran Baitul Mal di Aceh Tengah untuk Mendorong Perusahaan Mengeluarkan Zakat dari Hasil Industri Pertanian**

#### **3.6.1 Tenaga Profesional**

Dalam menjalankan program-programnya agar efektif dan efisien, Baitul Mal Aceh Tengah menyadari pentingnya peran tenaga ahli dalam berbagai bidang. Dalam konteks pengetahuan, sosialisasi, teknologi informasi (IT), dan aspek lainnya, Baitul Mal Aceh Tengah merekrut kehadiran tenaga ahli profesional sehingga menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman tentang zakat dan memperkuat sistem pengelolaannya. Dengan beragam keahlian yang dimiliki, tenaga ahli memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kesuksesan program Baitul Mal Aceh Tengah untuk menggapai tujuan kemanfaatan yang maksimal dari sumber daya zakat yang dimiliki. Melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait, harapannya program-program Baitul Mal Aceh Tengah akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat serta terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik.

Kehadiran tenaga ahli memiliki peran penting dalam menjalankan program di Baitul Mal Aceh Tengah, terutama dalam aspek sosialisasi, teknologi informasi (IT), dan bidang lainnya. Tenaga ahli memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Dalam program sosialisasi, tenaga ahli memiliki kemampuan untuk menyampaikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang kewajiban menunaikan zakat kepada masyarakat. Mereka dapat merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang tepat sehingga pesan tentang pentingnya zakat dapat disampaikan secara efektif dan persuasif kepada khalayak.

Di bidang teknologi informasi, tenaga ahli memegang peran kunci dalam menghadirkan solusi teknologi yang inovatif untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat. Mereka dapat merancang

dan mengimplementasikan aplikasi, platform, atau sistem yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Selain itu, kehadiran tenaga ahli dalam bidang-bidang lainnya, seperti keuangan, hukum, dan manajemen, juga sangat berarti dalam mendukung kesuksesan program Baitul Mal Aceh Tengah. Mereka dapat memberikan wawasan dan keahlian yang diperlukan dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program secara menyeluruh.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, suksesnya lembaga zakat dapat dicapai dengan dua hal yang sangat penting. Pertama, adalah kualifikasi amil yang baik. Amil adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi zakat. Diperlukan amil yang kompeten dan terpercaya untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan hukum syariah.

Kedua, menjaga kesederhanaan dan efisiensi dalam biaya administratif. Artinya, lembaga zakat sebaiknya mengelola dana zakat dengan efisien, tidak boros, dan menghindari pemborosan dalam penggunaan dana zakat. Hal ini akan memastikan bahwa lebih banyak dana zakat dapat digunakan untuk membantu mustahik (penerima zakat) dan kepentingan lainnya yang bermanfaat<sup>76</sup>.

Kolaborasi dan sinergi antara tenaga ahli dengan tim dan pihak terkait lainnya akan membentuk fondasi yang kuat untuk kesuksesan program Baitul Mal Aceh Tengah. Dengan didukung oleh pengetahuan dan kapasitas profesionalitas tenaga ahli, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan pemanfaatan yang optimal dari sumber daya zakat yang ada.

### **3.6.2 Sosialisasi**

---

<sup>76</sup> Qardhawi, p. 35.

Baitul Mal Aceh Tengah memiliki komitmen kuat dalam mendorong masyarakat untuk menunaikan zakatnya dengan menghadirkan program sosialisasi yang efektif. Mereka berupaya untuk menyampaikan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban menunaikan zakat dengan didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kapasitas profesionalitas di berbagai bidangnya.

Dengan melibatkan para ahli, mereka yakin program sosialisasi tersebut mampu memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai salah satu pilar dalam Islam. Dengan adanya pemahaman yang kuat, mereka berharap bahwa potensi zakat yang ada di Baitul Mal Aceh Tengah khususnya akan meningkat secara signifikan.

Melalui program sosialisasi ini, mereka ingin menciptakan kesadaran yang mendalam dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Dengan sinergi antara Baitul Mal Aceh Tengah dan masyarakat, mereka yakin bahwa potensi zakat akan dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi dalam mengentaskan masalah sosial di wilayah Aceh Tengah.

Harapannya dengan program sosialisasi ini, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. "Mari bersama-sama kita bangun kesadaran akan pentingnya zakat dan bergerak maju untuk mencapai kemanfaatan maksimal dari potensi zakat yang ada di Baitul Mal Aceh Tengah."

### **3.6.3 Transparansi**

Dalam masalah transparansi keuangan, Baitul Mal Aceh Tengah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Meskipun

pada dua tahun terakhir mengalami kendala pada website Baitul Mal Aceh Tengah, tetapi semua keuangan telah diakumulasi dan tercatat dengan baik sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun terkait laporan keuangan Baitul Mal Aceh Tengah di tingkat gampong, memang belum tercantum sebagai PAD. Namun, zakat yang terkumpul disalurkan langsung kepada pihak yang berhak, tanpa ada pengurangan atau penundaan. Meski laporan secara tertulis belum ada, tetapi laporan lisan tetap disampaikan dengan jujur dan transparan. Ke depannya, pihak Baitul Mal berkomitmen untuk memperbaiki laporan tertulisnya dan mungkin akan dilakukan pengawasan sebagaimana yang ada di Baitul mal provinsi dan juga Baitul Mal kabupaten, mengingat potensi zakat di gampong juga memiliki nilai yang tinggi. Upaya tersebut terus dilakukan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan penuh dalam menunaikan kewajiban zakatnya di Baitul Mal Aceh Tengah, baik di tingkat gampong ataupun tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, penguatan semua lini yang ada di Baitul Mal Aceh Tengah khususnya terus dilakukan sebagai ikhtiar bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas sehingga ke depan akan lebih memberikan peranan yang positif di tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan upaya yang terus dilakukan dan komitmen untuk meningkatkan transparansi, diharapkan Baitul Mal Aceh Tengah akan semakin menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola zakat dan berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.<sup>77</sup>

### **3.6.4 Muzaki pada Baitul Mal Aceh Tengah**

Sejauh ini, muzaki yang tergabung dalam Baitul Mal Aceh Tengah didominasi oleh pegawai negeri dan lembaga vertikal

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah pada tanggal 08 Juni 2023 dan 24 Juli 2023.

lainnya, yang secara otomatis telah menyisihkan zakat mereka ke rekening Baitul Mal Aceh Tengah. Namun, jumlah muzaki dari kalangan lain masih terbilang sedikit sehingga perlu ditingkatkan lagi mengingat potensi yang besar dari sumber zakat selain pegawai pemerintah.

Harapan ke depannya dengan adanya peningkatan kinerja bisa membuat banyak lagi muzaki dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Dengan begitu, kita akan mampu meningkatkan dampak sosial yang lebih luas dan membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen dan kerja sama dari semua muzaki sangat penting untuk mewujudkan tujuan Baitul Mal Aceh Tengah dalam mendistribusikan zakat dengan efektif dan adil, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Dari sini, kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya zakat, dan bersama-sama kita tingkatkan upaya untuk memaksimalkan potensi dari setiap muzaki, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan sosial yang lebih kuat bagi kemaslahatan bersama.<sup>78</sup>

Dari hasil analisis perhitungan zakat yang dilakukan oleh penulis terhadap enam pengusaha industri kopi di atas, ternyata sebagian besar dari mereka sudah mencapai nisab. Rata-rata pengusaha industri kopi yang telah mencapai nisab zakat industri (85 gram emas atau setara Rp91.800.000,- dengan asumsi harga emas Rp1.080.000 per gram) dengan catatan membayar zakat industri satu tahun sekali. Pembayaran zakat mal dilakukan kepada Baitul Mal Aceh Tengah atau lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya. Namun, ada juga pengusaha yang langsung membayarkan zakat kepada mustahik yang ada di sekitarnya. Jumlah zakat yang diberikan kepada masing-masing mustahik

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah pada tanggal 08 Juni 2023 dan 24 Juli 2023.

berbeda dan merupakan urusan pribadi muzaki atau pengusaha industri kopi. Pengusaha industri kopi yang membayar zakat telah melaksanakan prosedur pembayaran zakat sesuai dengan aturan pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berdasarkan pada syariat Islam.

Sedangkan di Baitul Mal Aceh Tengah, telah dilaksanakan sejumlah program strategis sebagai upaya meningkatkan potensi zakat di Kabupaten Aceh Tengah. Melalui berbagai upaya yang komprehensif, Baitul Mal Aceh Tengah telah perlahan meningkatkan kinerjanya dan mendorong pertumbuhan potensi zakat di wilayah tersebut.

Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Baitul Mal. Dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM, Baitul Mal Aceh Tengah dapat lebih efektif dalam mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat dengan tepat dan transparan.

Selain itu, sosialisasi zakat juga menjadi fokus penting dalam program-program Baitul Mal. Melalui kampanye dan kegiatan penyuluhan yang menyeluruh, masyarakat diajak untuk lebih memahami arti penting zakat dalam agama Islam serta manfaatnya bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Transparansi dalam penerimaan dan penyaluran zakat juga menjadi prinsip utama yang diusung oleh Baitul Mal Aceh Tengah. Dengan memastikan proses yang terbuka dan jelas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dapat semakin meningkat, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam penunaian zakat.

Tidak hanya fokus pada aspek pengumpulan dana, Baitul Mal Aceh Tengah juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat dan mengikuti perkembangan zakat kontemporer yang terus berkembang. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih terbuka terhadap berbagai jenis zakat dan inovasi zakat yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui berbagai program ini, Baitul

Mal Aceh Tengah telah menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam mengelola zakat dengan baik, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah secara keseluruhan



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan dan pemahaman para pengusaha industri kopi yang ada di Aceh tengah dalam menunaikan kewajiban zakat.

1. Pemahaman pelaku usaha industri kopi di Aceh Tengah terhadap zakat industri saat ini sudah cukup baik dan mereka mengaku telah mengetahui kewajiban zakatnya. Hal tersebut bisa dibuktikan mereka telah menunaikan zakat malnya dengan cara menunaikannya kepada orang terdekatnya, imam gampong, lembaga zakat setempat, dan ada juga yang menunaikan zakatnya ke Baitul Mal Aceh Tengah. Meskipun ada dari informan yang menyamakan antara zakat dengan sedekah dan mereka menunaikannya untuk kepentingan pembangunan masjid ataupun fasilitas umum lainnya.
2. Nilai zakat yang dikeluarkan dari industri kopi ini 2,5% dengan mengikuti kalender Hijriah dan 2,5 dan 2,577% jika mengikuti kalender Maschi.
3. Pelaksanaan zakat pelaku usaha industri kopi di Aceh Tengah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari enam industri kopi di Aceh Tengah telah melaksanakan zakat malnya dengan konsep penyaluran yang berbeda-beda baik langsung disalurkan ataupun melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
4. Baitul Mal Aceh Tengah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan zakat di Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun begitu, Baitul Mal Aceh Tengah perlu meningkatkan potensi zakatnya tidak hanya dari pegawai negeri atau lembaga vertikal lainnya, tetapi Baitul Mal Aceh tengah perlu memaksimalkan potensi zakat yang

5. bersumber dari industri kopi yang memiliki potensi yang dinilai sangat besar.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengusaha industri kopi di Aceh Tengah sebaiknya membuka wawasan untuk memahami zakat mal secara lebih mendalam, baik secara mandiri atau melalui forum kegiatan yang bertemakan zakat. Selain itu, adanya penyuluhan dari pemerintah yang menangani urusan agama terhadap pemahaman zakat mal secara langsung ataupun bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh Tengah akan sangat bermanfaat.
2. Sebagian dari pengusaha industri kopi masih perlu pendampingan dalam menentukan jumlah wajib zakatnya. Dengan demikian, perlu adanya pendamping dari pihak Baitul Mal Aceh Tengah atau dengan lembaga terkait.
3. Diharapkan pemuka agama dalam memberikan ceramah atau tausiah dapat menyampaikan materi tentang zakat dengan lebih terperinci sehingga pengetahuan masyarakat terhadap zakat dapat bertambah dan lebih luas.
4. Bagi para pengusaha maupun masyarakat yang sudah mulai memiliki kesadaran untuk berzakat, sebaiknya mereka juga tetap berusaha untuk mencari pengetahuan sendiri tentang zakat yang terus mengalami perkembangan.
5. Menyadari potensi zakat yang tinggi di Aceh Tengah, dengan menunaikan kewajiban zakat diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
6. Senergisitas antara Baitul Mal Aceh Tengah dengan para pengusaha industri kopi sangat penting dalam upaya membangun ekonomi Kabupaten Aceh Tengah secara berkelanjutan. Kerja sama yang sinergis ini dapat

memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara luas.

7. Baitu mal gampong ( BMG) perlu dukungan dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah dalam menyosialisasikan zakat dan memaksimalkan potensi zakat yang ada di gampong dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan.
8. Dalam menunaikan kewajiban zakat, disarankan untuk mengalokasikannya melalui lembaga resmi, terutama Baitul Mal Aceh Tengah sebagai amil zakat yang memiliki tugas pengumpulan dan pendistribusian zakat secara akurat. Lembaga ini dipercayakan karena memiliki anggota yang kredibel dan terpercaya dalam mengelola zakat dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengalirkan zakat melalui lembaga yang sah dan terpercaya, diharapkan bantuan dan manfaatnya dapat sampai kepada yang berhak secara tepat dan efisien, serta membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Azman, Syed Mohd Najib Syed Omar, and Siti Zulaikha Mokhtar, 'Analisis Skim Agihan Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Mengikut Maqasid Syariah: Kajian Di Selangor Dan Negeri Sembilan', *Sains Insani*, 2.1 (2018), 1–6 <<https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no1.12>>
- Ainun, Andriani I H. Marjiani I Basyirah, *ZAKAT PERUSAHAAN DI INDONESIA Penerapan Dan Potensinya*, 1st edn (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020)
- Al-Ghafili, Abdullah Mansur, *Nawaazil Zakat( Diraasah Fiqhiyyah Ta'siliyyah Limustajaddati Zakat)*, 1st edn (Bank Bilaad dan darul maimaan, 2008)
- Alnazzal, khalid bin shalih bin nâsir, 'Al-Masyruât Ziroyiyah Wa Kaifiyyah Zakatihâ', *Faculty of Sharia and Law Tafahna Daqohliyah*, 21.2 (2019), 1599–1622 <[https://journals.ekb.eg/article\\_61384.html](https://journals.ekb.eg/article_61384.html)>
- Alshater, Muneer M., Ram Al Jaffri Saad, Norazlina Abd. Wahab, and Irum Saba, 'What Do We Know about Zakat Literature? A Bibliometric Review', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12.4 (2021), 544–63 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0208>>
- An-nawawi, Muhyiddin, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 2nd edn (Mesir, al-Muniriyah: Mesir, al-Muniriyah, 2003)
- Azman Ab Rahman, and Siti Zulaikha Mokhtar, 'Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Syariah: Kajian Di Malaysia Dan Singapura', *Jurnal Hukum Islam*, 17.1 (2017), 52–73
- Bagio, Bagio, Emmia Tambarta Kembaren, Fadli Fadli, and Suryadi Suryadi, 'Strategi Pengembangan Bubuk Kopi Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Agriseip*, 22.1 (2021), 63–72 <<https://doi.org/10.17969/agriseip.v22i1.21492>>
- Baihaqi, A., A. H. Hamid, E. Susanti, P. E. Paga, M. Y. Wardhana, and E. Marsudi, 'Analysis of Value Added Agro Industry

Arabica Export Coffee Processing in Aceh Tengah Case Study at Oro Coffee Gayo', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 425.1 (2020)  
<<https://doi.org/10.1088/1755-1315/425/1/012076>>

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Kelana Irwan, 1st edn (jakarta: Gema insan Press, 2002)

Ikhsan Fajri Zuliani, and Zuliani Safwandi, 'Strategi Pengembangan Umkm Dan Koperasi Dalam Meningkatkan Komunitas Ekspor Kopi Arabica Di Kabupaten Aceh Tengah', *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14.2 (2023), 153–64 <<https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1281>>

J. B. Pangkur, Hugolinus, Marthen R. Pellokila, and I Nyoman Sirma, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Arabika', *Journal of Agricultural Socio-Economics (JASE)*, 1.2 (2020), 54 <<https://doi.org/10.33474/jase.v1i2.9093>>

Khairina, Ulfa, 'Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Aceh Tengah Dalam Promosi Industri Wisata Lokal', *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5.1 (2022), 35 <<https://doi.org/10.22373/jp.v5i1.12808>>

Kurniasari, Mufidah, 'Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) Mufidah Kurniasari (2017)', 5.1 (2017), 1–8  
<<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298>>  
<<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>>  
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005>>  
<<http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58>>  
<<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>>

Maimuna, Yuni, and Syamsuri Rahim, 'Asset Valuation in Shariah Accounting to Determine the Zakat Amount of a Company with Historic Cost and Current Value', *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 4.01 (2021), 58–69

MEMBERS, TIM PENYUSUN/TEAM, *Laman Keterangan Aceh Tengah Dalam Angka Aceh Tengah Regency in Figures 2023*,

- 1st edn (BPS Kabupaten Aceh Tengah/BPS-Statistics of Aceh Tengah Regency, 2023) <<https://acehtengahkab.bps.go.id/>>
- Muhammad, Qutb Ibrahim, *Nidhom Maliyyah Fil Islam*, 1st edn (Kairo: Haiat Misriyyah Ammah lil Kitab, 1980)
- Oni, Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 2nd edn (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019)
- Poon, Jessie P.H., Yew Wah Chow, Michael Ewers, and Trina Hamilton, 'Executives' Observance of Zakat among Islamic Financial Institutions: Evidence from Bahrain and Malaysia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12.4 (2021), 509–23 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0211>>
- Qardhawi, Yusuf Al, *Lii Kay Tanjah Muassah Zakat Fii Tatbiq Al-Mu'asir*, 1st edn (Saudi Arabia: Ma'had islami lil Buhuus wa tadriib, 1994) <<https://foulabook.com/ar/book/-لكي-تنجح-مؤسسة-لحميل-كتاب-لكي-تنجح-مؤسسة-الزكاة-في-التطبيق-المعاصر-zakat-#~:text=مؤسسة%20مؤسسة%20الزكاة%20في%20العالم%20الإسلامي>>
- Rahmaddiansyah, Fajri, Zulkarnain, Muhammad Dimas, and Bagio, 'Impact Analysis of Coffee Production in Reducing Poverty in Aceh Tengah', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 951.1 (2022) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/951/1/012042>>
- Ridwan, Nurdin, *Zakat Produktif Untulk Pemberdayaan Masyarakat*, ed. by Iqbal Muhammad, 1st edn (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022)
- Rizki, M, M Ali, and H Tanjung, 'Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia', *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 34–50
- Rosadi, Aden, and Mohamad Anton Athoillah, 'Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15.2 (2016), 237 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan*

*Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*), 13th edn (Bandung, 2013)

Wahf, al-qahthani said bin Ali bin, *Ensiklopedi Zakat Mencakup Zakat Mal, Zakat Perusahaan Zakat Fitrah Dan Sedekah Sunnah*, ed. by Ali Muhammad, 3rd edn (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010)


Widayat, Heru P, Ashabul Anhar, and Ahmad Baihaqi, 'Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi, Kualitas Hasil Dan Pendap Atan Petani Kopi Arabika Di Aceh Tengah', *Agrisep*, 16.1 (2015), 8–16

Widya Noor Rachmad, 'Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Zakat Aset Perusahaan', 2014, 25–48

Yusuf Qardhawi, *FIKIH ZAKAT*, 2nd edn (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973)

Zuhra, N. H., Yusriana, and M. Muzaifa, 'Analytical Hierarchy Process in Determining the Location of the Cascara Industry in Aceh Tengah District', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 951.1 (2022)

<<https://doi.org/10.1088/1755-1315/951/1/012086>>



## DOKUMENTASI

### Surat Keterangan pembimbing

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 560/Un.08/Ps/07/2023**

Tentang:  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembenan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023.  
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 21 Juli 2023.  
 3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Menunjuk:  
 1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
 2. Dr. Hendra Syahputra, MM
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Ashari  
**N I M** : 211008015  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Penarapan Zakat Perusahaan pada Industri Hasil Pertanian di Kabupaten Aceh Tengah
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 372/Un.08/Ps/05/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 31 Juli 2023  
 Direktur,

  
 Eka Srimulyani

Surat Pengantar Penelitian & balasan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 2482/Un.08/ Ps.I/07/2023  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Kepada Yth  
**Kepala Baitul Mal Aceh Tengah**  
di-  
**Kabupaten Aceh Tengah**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Ashari  
**NIM** : 211008015  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Gresik / 08 Desember 1995  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Alamat** : Jl. Sultan Malikul Saleh No. 103 Bandaraya, Lamlagang Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Penarapan Zakat Perusahaan pada Industri Hasil Pertanian di Kabupaten Aceh Tengah"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data sepertianya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

  
T. Zulfikar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
**SEKRETARIAT BAITUL MAL**

Jalan Mersa No.02 Kp. Merah Mersa Takengon Telp. ☎ (0643) 21784) Fax. ✉ (0643) 21784

Nomor : 451.5/02 /2023  
 Lampiran : -  
 Hal : **Pengantar Penelitian (Research)**

Takengon, 10 Muharram 1445 H  
 28 Juli 2023 M

Kepada Yth :  
 Universitas Islam Ar-Raniry Banda  
 Aceh Pasca Sarjana

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum wa. wb.*

1. Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor : 248/Un.08/Ps.1/07/2023, Tanggal 24 Juli 2023, perihal Pengantar Penelitian tersebut di atas bahwa :

Nama : **ASHARI**  
 NIM : 211008015  
 Tempat/Tgl.Lahir : Gresik / 08 Desember 1995  
 Prodi : Ekonomi Syariah

2. Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian tentang “ Penerapan Zakat Perusahaan Pada Industri Hasil Pertanian di Kabupaten Aceh Tengah”
3. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

*Wassalam.*



SEKRETARIAT BAITUL MAL  
 KABUPATEN ACEH TENGAH

**ARMAJA S.Th.I.M.Si**

Bandar / NIP. 19800321 200604 1 003

**AR-RANIRY**



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Bapak Armaja, S.Thi., M.Si.



Wawancara dengan *owner* Aman Kuba



Wawancara dengan *owner* Galeri Kopi



Dokumentasi dengan Gayo Megah Raya (GMR)



Dokumentasi wawancara dengan *owner*  
Asa Coffee Gayo



Dokumentasi wawancara dengan Syukran  
Kopi Wine



Dokumentasi wawancara dengan Jdin Rostery